



Perlindungan Kepada Pemegang Saham Minoritas Dalam  
Perusahaan Joint Venture Di Indonesia

TESIS

Albertus Banunaek  
0806424951



PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA  
JAKARTA  
2012

# Perlindungan Kepada Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Joint Venture Di Indonesia

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum


TESIS

Albertus Banunaek  
0806424951



Program Pascasarjana  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Jakarta  
2012

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Albertus Banunaek**  
**NPM : 0806424951**  
**Tanda Tangan :**   
**Tanggal : 13 Januari 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Albertus Banunaek

NPM : 0806424951

Program Studi : Hukum Ekonomi

Judul Tesis : Perlindungan Kepada Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Joint Venture di Indonesia

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Erman Rajagukguk, S.H.,L.L.M, Ph.D

Penguji : Dr. Zulkarnaen Sitompul, S.H., L.L.M

Penguji : Heru Susetyo, S.H., M.Sc, LL.M



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 13 Januari 2012

## KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Program Studi Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Prof. Erman Rajagukguk, S.H, L.L.M, Ph.D, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Dr. Zulkarnaen Sitompul, S.H, L.L.M, selaku dosen penguji yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan masukan dalam menyempurnakan penyusunan tesis ini;
- (3) Heru Susetyo, S.H, M.Sc., L.L.M, selaku dosen penguji yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan masukan dalam menyempurnakan penyusunan tesis ini;
- (4) Seluruh Dosen dan Staf pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah banyak membantu saya selama mengikuti perkuliahan;
- (5) Istri dan anak-anak saya, yang telah memberikan bantuan dan dukungan moril yang tulus;
- (6) Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam penulisan Tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perusahaan.

Jakarta, 13 Januari 2012

Albertus Banunaek

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Albertus Banunaek  
NPM : 0806424951  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :**Perlindungan Kepada Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Joint Venture di Indonesia.**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 13 Januari 2012

Yang menyatakan,



(Albertus Banunaek)

## ABSTRAK

Nama : Albertus Banunaek  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Judul : Perlindungan Kepada Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Joint Venture di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis filosofi dan asas hukum khususnya hukum perusahaan di Indonesia, yang berkaitan dengan perlindungan pemegang saham minoritas di dalam sebuah perusahaan *joint venture* PMA-PMDN, dimana sebagian besar kepemilikan sahamnya dikuasai oleh pihak asing. Perlindungan kepada kepentingan pemilik saham minoritas diasumsikan sebagai cerminan terhadap kepentingan nasional. Tipe penelitian adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian dengan mempergunakan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang - undangan yang terkait dengan permasalahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) khususnya mengenai Hukum Perjanjian. Pemegang saham nasional yang umumnya merupakan pemegang saham minoritas, dalam sebuah perusahaan *joint venture* antara Perusahaan Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN), tidak lagi mendapatkan landasan hukum yang kuat dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, telah memberikan kebebasan bagi penanam modal asing dengan menempatkan 100 persen modal mereka.

UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mensyaratkan PMA yang menanamkan modal di Indonesia, termasuk yang berbentuk perusahaan *joint venture* dengan PMDN, wajib berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 5 Ayat 1. Segala hak dan kewajiban antar para pemegang saham dalam PT *joint venture* tersebut harus dituangkan di dalam Anggaran Dasar (AD) PT sehingga AD menjadi sebuah perjanjian di antara mereka. AD PT harus tunduk pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang serta peraturan lain yang terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas sangat bergantung atas bentuk-bentuk perjanjian yang telah dicapai antara kedua belah pihak. Kendati UU PT secara jelas melindungi pemegang saham minoritas melalui sejumlah hak dasar yang ada, namun hal itu tidak berlaku jika diantara pihak-pihak membuat perjanjian lain yang mengatur masalah persengketaan, baik di atur melalui AD PT maupun perjanjian tersendiri (*Basic Agreement for Joint Venture*).

Kata kunci:

Hukum Perusahaan, Joint venture, Perlindungan pemegang saham minoritas.

## ABSTRACT

Name : Albertus Banunaek  
Study Program : Law and Economic  
Title : Protection of Minority Shareholders in a Joint Venture  
Corporate Law In Indonesia

This study aims to analyze the philosophy and principles of law, especially Corporate Law in Indonesia, which is related with the protection of minority shareholders in a joint venture company PMA-PMDN, where the majority of its shares owned by foreign parties. Protection on the interests of minority shareholders is assumed as reflect of national interest. This type of research is a normative juridical, a study by means of literature study of the regulations and regulations relating to issues regulated in Law No. 25 of 2007 concerning Investment, Law No.40 Year 2007 concerning Limited Liability Company, and the Civil Law (KUH Perdata), particularly regarding the Law of Treaties. National shareholder who is usually a minority shareholder, in a joint venture between Foreign Investment Company's (PMA) and the Domestic Investment Company (PMDN), no longer have a strong legal basis in Law No. 25 of 2007 concerning Investment. Under Article 1 Paragraph 3 of Law no. 25 of 2007 on Investment, has provided the freedom for foreign investors to put 100 percent of their capital.

Law no. 25 of 2007 concerning Investment requires foreign investors who are investing in Indonesia, including in the form of a joint venture with domestic investment, shall form a Limited Liability Company (PT), as provided in Chapter IV Article 5 Paragraph 1. All rights and obligations between the shareholders of Joint Venture Company shall be set forth in the Company's Articles of Association (AD) therefore the Articles of Association becomes an agreement between them. Articles of Association of a should be subject to the Act No.40 of 2007 on Limited Liability Companies, Laws and other regulations relating to the rights and obligations of each shareholder, whether the majority shareholders and minority shareholders. Protection of minority shareholders is very dependent on other forms of agreement has been reached between both parties. Although Law No.40 of 2007 expressly protects minority shareholders through a number of basic rights that exist, but it does not apply if the parties made another agreement which governs the dispute, either in the set through the Articles of Association of the company or separate agreement (Basic Agreement for Joint Venture).

Key words:

Corporate Law; Joint Venture, Protection of Minority Shareholders



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	7
1.3 Metode Penelitian .....	8
1.4 Kerangka Teori dan Konsep.....	9
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
1.6 Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II LAHIRNYA PERUSAHAAN JOINT VENTURE DALAM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA .....</b>	<b>15</b>
2.1 Keharusan Membentuk Perusahaan Joint Venture .....	17
2.2 Investasi Asing Lebih Suka Joint Venture .....	27
2.3 Pembatasan Kepemilikan Saham Asing Dalam Perusahaan Joint Venture .....	31
<b>BAB III PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERUSAHAAN JOINT VENTURE .....</b>	<b>41</b>
3.1 Hak Pemegang Saham Minoritas Untuk Memanggil RUPS Biasa dan Luar Biasa .....	43
3.2 Hak Pemegang Saham Minoritas Untuk Turut Menentukan Kebijakan Perusahaan .....	50

3.3 Gugatan Pemegang Saham Minoritas Kepada Direksi, Komisaris Perusahaan Atas Nama Perusahaan serta Gugatan Pemegang Saham Minoritas Terhadap Pemegang Saham Lainnya.....	56
1. Gugatan Pemegang Saham Minoritas Kepada Direksi, Komisaris Perusahaan Atas Nama Perusahaan.....	57
2. Gugatan Pemegang Saham Minoritas Terhadap Pemegang Saham Lainnya .....	65
3. Contoh Kasus : Gugatan PT. ICI Paint Indonesia, Pemegang Saham Minoritas PT. Dwi Satrya Utama, Kepada Direksi Perseroan .....	71
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	74
4.1 Kesimpulan .....	74
4.2 Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	78

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Krisis keuangan global yang terjadi pada pertengahan tahun 2008 telah mengubah wajah perekonomian dunia dan membuktikan bahwa proses globalisasi telah membuat dunia ini menjadi borderless, batas antara negara yang satu dengan negara lainnya menjadi makin luntur. Krisis yang terjadi disuatu negara bagaikan virus menyebar ke negara lainnya.

Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang juga merasakan dampak krisis keuangan global tersebut, ditandai dengan jatuhnya index harga saham Bursa Efek Indonesia, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, pembatalan order-order ekspor. Pada saat yang sama Indonesia juga tetap membutuhkan banyak dana dan sumber daya untuk melanjutkan laju pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Salah satu langkah yang masih tetap ditempuh adalah dengan mengundang lebih banyak modal asing masuk ke Indonesia untuk menggarap potensi-potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia dan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Pada era globalisasi, negara-negara berkembang bersaing untuk menarik para pemodal asing, diperlukan kiat-kiat khusus untuk dapat memikat minat investor untuk membawa modalnya ke Indonesia. Pembangunan ekonomi tidak mungkin jalan dengan baik tanpa adanya pemupukan modal secara intensif. Hal ini secara historis dapat dilihat dari mulai dikeluarkannya undang undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan undang undang nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri, terakhir diubah menjadi Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Penanaman modal, baik asing maupun domestik sangat diperlukan untuk menggerakkan perekonomian Indonesia menuju negara industrialisasi. Sejarah membuktikan bahwa krisis perekonomian yang terpicu oleh kejatuhan nilai rupiah — disusul tumbangnya era masa pemerintahan orde baru — telah membawa implikasi yang dahsyat pada meluasnya krisis multidimensional. Dampak negatif

paling nyata adalah kejatuhan daya beli konsumen sebagian besar masyarakat Indonesia sekaligus melemahnya kekuatan dan daya saing produk-produk unggulan Indonesia.<sup>1</sup>

Untuk mengatasinya, berbagai upaya dilakukan untuk kembali menarik penanaman modal, baik asing maupun domestik, diharapkan dapat menjadi motor penggerak kebangkitan perekonomian Indonesia beberapa tahun ke depan.<sup>2</sup> Prospek kebangkitan mesin perekonomian nasional akan semakin mendekati kenyataan adanya tren dan tekanan globalisasi bagi perusahaan-perusahaan multinasional (*Multi National Corporation* atau *MNC*) untuk meningkatkan daya saing global mereka. Dengan demikian, penanaman modal domestik maupun asing akan semakin dituntut peran aktifnya dalam memanfaatkan momentum tersebut.

Sebuah kegiatan pembangunan ekonomi adalah juga menyangkut kegiatan untuk mendatangkan barang dan jasa, khususnya yang belum atau tidak diproduksi di dalam negeri. Itu artinya memunculkan kegiatan impor. Untuk itu, diperlukan sarana pembiayaan, berupa devisa yang diperoleh melalui kegiatan ekspor.<sup>3</sup> Sebagai negara yang sedang membangun perekonomiannya, Indonesia melakukan pengeluaran untuk penanaman modal yang sangat besar, demikian pula dengan proses impor.

Tren perkembangan penanaman modal dapat juga diamati perkembangannya dari data realisasi investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang dilaporkan oleh BKPM. Selama kurun waktu 2003 - 2006, realisasi investasi asing (PMA) di Indonesia secara kumulatif telah mencapai nilai 18,0 miliar dollar AS, atau meningkat sekitar 50 persen dibandingkan periode 2000-2003. Bidang investasi menonjol antara lain kegiatan-kegiatan pada industri logam dan mesin; percetakan; kendaraan bermotor; tekstil; perdagangan dan perkebunan.<sup>4</sup>

Peningkatan yang lebih tinggi tercatat untuk realisasi investasi PMDN. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, investasi PMDN telah mencapai nilai secara kumulatif sebesar Rp 59,5 triliun, atau meningkat sekitar 73 persen dibandingkan kurun waktu tiga tahun periode sebelumnya. Bidang usaha

---

<sup>1</sup> Aditiawan Chandra, "Prospek Penanaman Modal Langsung 2007", hal. 2. Lihat di <http://businessenvironment.wordpress.com>. Diakses tanggal 8 Desember 2010

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 3.

<sup>3</sup> H.S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO. Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, (Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia), 1996, hal. iii

<sup>4</sup> Aditiawan Chandra, *op.cit.*, hal. 5

menonjol yang digeluti oleh pengusaha domestik meliputi kegiatan-kegiatan dalam bidang industri logam; mesin dan elektronik; tanaman pangan; dan perkebunan; transportasi; industri kayu konstruksi dan perdagangan eceran.<sup>5</sup>

Di masa mendatang, perkembangan penanaman modal ini diperkirakan masih akan berlanjut, mengingat kayanya sumber daya alam Indonesia dan sepanjang mendapatkan dukungan yang positif dalam iklim berusaha dan iklim investasi di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Melalui desentralisasi dan otonomi daerah perlu peran investasi langsung di berbagai wilayah pelosok tanah air diharapkan akan semakin berkembang.<sup>6</sup>

Tekanan globalisasi mendorong perusahaan-perusahaan multinasional untuk mencari peluang-peluang usaha baru diantaranya, *emerging market economy*, meningkatkan efisiensi, mencari sumber-sumber bahan baku yang lebih murah, me-relokalisasi industri-industri dengan teknologi rendah ke negara lain dan terakhir memanfaatkan insentif-insentif yang diberikan *host country*. Perkembangan global tersebut memerlukan seperangkat aturan-aturan hukum yang mengatur berbagai jenis penanaman modal sesuai dengan kebijakan masing-masing negara.

Terdapat beberapa faktor yang penting bagi hukum untuk dapat ikut berperan dalam pembangunan perekonomian suatu negara yakni, hukum mampu menciptakan *stability*, *predictability* dan *fairness*.<sup>7</sup> Ketiga hal tersebut adalah prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk dapat berfungsi dengan baik. Fungsi *stability* adalah fungsi hukum untuk menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing, sedangkan fungsi *predictability*, berperan dalam memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dimasa akan datang, akibat langkah-langkah yang diambil, hal ini penting karena suatu penanaman modal membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk dapat menghasilkan keuntungan, sedangkan fungsi *fairness*, adalah perlakuan yang sama dan adil bagi semua pihak dan merupakan standar pola tingkah laku yang diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.

---

<sup>5</sup> Aditiawan Chandra, *ibid.*, hal. 6

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Erman Rajagukguk, "Hukum Ekonomi Indonesia: Menjaga persatuan bangsa, memulihkan ekonomi dan memperluas kesejahteraan sosial", Jakarta: jurnal hukum bisnis, vol.22, No.5, 2003, hal.4.

Dewasa ini, hampir tidak ada satu orangpun yang bisa melakukan usahanya hanya mengandalkan dirinya sendiri, terlebih jika usaha itu sudah tergolong skala besar. Ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya, diantara adalah keterbatasan modal dan minimnya teknologi, ataupun karena tuntutan perkembangan usahanya yang semakin maju, serta akibat persaingan yang semakin kompetitif. Untuk mengatasi kesulitan tersebut dibutuhkan apa yang disebut dengan kerjasama *atau joint venture*.

Lahirnya *joint venture* di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, dimana banyak investor asing dalam melakukan kegiatannya di Indonesia dilakukan dengan membentuk perusahaan *Joint Venture*. Pengaturan bentuk perusahaan *joint venture* tersebut selanjutnya diatur dalam undang undang tentang perseroan terbatas. Dalam salah satu pasal, yaitu Pasal 1 ayat 9 UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, tentang penggabungan antara dua pihak atau lebih untuk membentuk sebuah perseroan terbatas.

Menggabungkan sumber daya yang dimiliki dengan sumber daya yang dimiliki pihak lain akan menimbulkan suatu hubungan timbal balik bagai suatu deret ukur. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.<sup>8</sup>

Secara harfiah, istilah *joint venture* berarti usaha bersama atau bekerja sama dalam suatu kegiatan usaha. Kerja sama itu dapat dilakukan dalam berbagai kerja sama atas dasar persetujuan bersama para mitra. Dalam *black's law dictionary*, disebutkan *joint venture is a business undertaking by two or more persons engaged in a single defined project*.<sup>9</sup>

Secara khusus, *joint venture* melibatkan kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal lokal dan bentuk kerja samanya dibuat dalam bentuk sebuah badan hukum dan tunduk kepada hukum Indonesia. Tidak seperti suatu

---

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Ayat 9.

<sup>9</sup> Bryan A.Garner, et.al., *Black Law Dictionary*, (St.Paul.Minn: West Group), 1999, hal. 343.

hubungan perusahaan induk, dimana kontrolnya berada dibawah satu perusahaan yang mayoritas/dominan, *joint venture* biasanya melibatkan kontrol yang terbagi-bagi diantara para pihak yang melakukan usaha bersama tersebut, dan sering pula diperlakukan sebagai suatu usaha kerjasama untuk sesuatu kepentingan tertentu.

Sebagai suatu *joint venture*, umumnya pihak asing adalah pihak yang dominan dan menguasai mayoritas kepemilikan saham dari suatu badan usaha yang dibentuk tersebut. Dengan adanya kepemilikan mayoritas tersebut *asset* dan *liability* dari badan usaha tersebut dapat dikonsolidasikan dengan perusahaan induk. Dalam beberapa kasus, *joint venture* ini dapat diperlakukan sama seperti anak perusahaan oleh perusahaan untuk keperluan yang berkepentingan.

Pada umumnya, sebelum dibentuk sebuah *Joint Venture*, para pihak membuat sebuah perjanjian terlebih dahulu, yakni perjanjian *joint venture*, didalam perjanjian tersebut akan diatur berbagai hal tentang kerjasama yang akan dilakukan. Disamping perjanjian *joint venture* tersebut, juga dibuat beberapa perjanjian tambahan yang mengatur hal-hal seperti, *licencing, trademark, patent, transfer of technology, raw material supply, marketing, accounting system, non competition clause, confidentiality clause* dsb. Perjanjian ini tunduk pada persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi perjanjian tersebut. Perjanjian *joint venture* itu sendiri akan tunduk pada peraturan hukum yang dipilih oleh masing-masing pihak dalam menjalankan usahanya.

Perkembangan selanjutnya adalah hal yang perlu mendapatkan perhatian serius, jika beberapa perusahaan membentuk usaha baru, yang disebut sebagai usaha patungan yaitu, terdapatnya ancaman terhadap hak-hak pemegang saham minoritas (umumnya mitra lokal). Hak pemegang saham minoritas ini seringkali tidak diperhatikan terutama oleh pemegang saham mayoritas, dalam kaitannya dalam pengambilan keputusan pada perusahaan *joint venture* dengan pemodal asing tersebut. Hal ini disebabkan karena perseroan terbatas adalah sebuah persekutuan modal, dan terbagi dalam saham yang dikuasai oleh para pihak. Kedudukan yang lemah pemegang saham minoritas ini, adalah karena porsi saham yang kecil. Oleh karena itu terdapat doktrin-doktrin yang mengatur perlindungan kepada pemegang saham minoritas, dan perlindungan hukum ini

juga terdapat didalam undang-undang perseroan terbatas, yang mengatur perlindungan hak hak pemegang saham minoritas.

Pemegang saham minoritas memiliki posisi yang unik dalam sebuah perikatan untuk mendirikan sebuah perseroan terbatas, dan di dalam hukum adalah hal yang wajar apabila negara campur tangan dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Negara adalah pembuat peraturan perundang-undangan dan memiliki hak untuk menerapkan sanksi-sanksi, baik saksi pidana maupun sanksi administratif. Oleh karena itu, sudah selayaknya diperbolehkan, pihak pemegang saham minoritas sampai pada batas-batas tertentu patut dilindungi oleh hukum.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang selama ini dilaksanakan, umumnya memberikan sejumlah hak yang dijamin oleh undang-undang. Namun demikian, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) belum cukup melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Direksi dan komisaris yang kurang bermoral (*moral hazard*) dalam mengurus perseroan dan tidak beritikad baik dalam membuat perjanjian-perjanjian.<sup>11</sup>

Dalam UUPT telah ditentukan adanya beberapa hak pemegang saham minoritas dalam rangka melindungi kepentingan mereka terhadap dominasi pemegang saham mayoritas dan kesewenang-wenangan pengurus perseroan. Namun hanya membaca dan mempelajari undang-undang itu saja tidak cukup masyarakat untuk dapat memahami dengan mendalam kandungan masing-masing hak pemegang saham minoritas yang telah diberikan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas itu.

Kebijakan liberalisasi yang dianut oleh Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya disingkat UUPM) membuat perlindungan kepada pemegang saham minoritas menjadi makin kabur. Adanya perjanjian-perjanjian dibidang perdagangan internasional yang diupayakan negara-negara maju seperti *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*,

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2003, ha1. 171.

<sup>11</sup> Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, (Jakarta: Program Pascasarjana, FHUI ), 2002, hal. xxv.



*Agreement on Agriculture, Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIM's) dan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's)* menempatkan posisi Indonesia sebagai negara berkembang harus berkompetisi dengan negara-negara maju dalam menarik modal asing masuk ke Indonesia, akibatnya kebijakan-kebijakan dasar di bidang investasi yang dibuat pemerintah Indonesia haruslah sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan internasional yang telah dibuat sebelumnya.

Adapun kebijakan dasar dari UUPM tersebut, sebagai berikut,:

1. Jaminan kepastian hukum dan transparansi,
2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif
3. Penyederhanaan prosedur perijinan,
4. Kejelasan pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
5. Adanya pelayanan terpadu,
6. Menghasilkan mekanisme promosi dan fasilitas investasi yang terarah dan responsif.

Dengan disahkannya undang undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal ini, maka undang undang nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan undang undang nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri dinyatakan tidak berlaku, investor asing dan domestik mendapat *perlakuan yang sama*. Adanya perlakuan yang sama tersebut memunculkan persoalan tentang kedudukan pemegang saham minoritas dalam sebuah perusahaan *joint venture* dengan investor asing.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kedudukan pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas yang melakukan *joint venture*?
2. Bagaimana perlindungan hukum menurut Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, terhadap pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas yang melakukan *joint venture*?

3. Bagaimana perlindungan yang diberikan terhadap keseimbangan kepentingan antara investor asing dan kepentingan nasional ?

### 3. Metode Penelitian

1. Tipe penulisan

Penulisan ini menggunakan tipe penulisan hukum normatif, dimana penulisan ini merupakan penulisan hukum untuk menemukan asas-asas hukum positif tentang perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam perusahaan *joint venture* Perseroan Terbatas di Indonesia.

2. Sifat penulisan

Penulisan ini mempunyai sifat deskriptif, dimana pengetahuan tentang obyek pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas sudah ada, namun peneliti ingin memberikan gambaran lebih jelas mengenai perlindungan obyek tersebut dalam *joint venture* perseroan terbatas.

3. Data

- a. Sumber data

Data dalam penulisan ini merupakan data sekunder dimana data bersumber dari bahan hukum primer berupa Undang-undang No.1 Tahun 1995 yang telah diubah menjadi Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan peraturan lain yang relevan, bahan sekunder berupa literatur hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan *joint venture* perseroan terbatas serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum yakni *Black's Law Dictionary*.

- b. Cara dan alat pengumpulan data

Berupa studi dokumen terhadap data yang diperoleh yakni data sekunder.

- c. Analisis data

Analisis penulisan ini dilaksanakan secara kualitatif.

- d. Metode pendekatan atas obyek

Kajian terhadap penulisan ini menggunakan disiplin ilmu dari segi hukum karena penulisan ini mengkaji segi hukum dari kedudukan dan perlindungan pemegang saham minoritas dalam *joint venture* perseroan terbatas.

- e. Metode untuk mengambil kesimpulan

Induksi dimana berdasarkan data yang bersifat khusus yakni data empiris, penulis mencoba membandingkan dengan data yang bersifat umum yakni berupa undang-undang dan teori, maka dapat diambil kesimpulan.

#### 4. Kerangka Teori dan Konsep

Teori hukum mempunyai fungsi, yaitu menjelaskan atau menerangkan, menilai dan memprediksi serta mempengaruhi hukum positif, misalnya menjelaskan ketentuan yang berlaku, menilai suatu peraturan atau perbuatan hukum dan memprediksi hak dan kewajiban yang akan timbul dari suatu perjanjian.

Salah satu teori hukum perusahaan disebut sebagai Teori Penyingkapan Tirai Perusahaan (*Piercing The Corporate Veil*). Penerapan teori ini mempunyai misi utama, yaitu untuk mencapai keadilan, khususnya bagi pihak ketiga dengan pihak perusahaan yang mempunyai hubungan hukum tertentu. Dalam ilmu hukum perusahaan, istilah *piercing the corporate veil* telah merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebaskan tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain, atas perbuatan hukum yang dilakukan suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan perseroan tersebut.<sup>12</sup>

Dalam hal-hal tertentu, tidak tertutup kemungkinan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham bisa hapus. Hal-hal tertentu tersebut maksudnya antara lain apabila terbukti bahwa terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, sehingga perusahaan atau PT, didirikan hanya semata-mata sebagai alat yang dipergunakan oleh pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.<sup>13</sup>

Dalam lingkup hukum perusahaan terdapat teori-teori atau doktrin-doktrin yang dijadikan acuan dalam menganalisis suatu topik atau masalah yang berkaitan dengan perseroan, khususnya menyangkut pemegang saham minoritas dan *joint venture* perseroan terbatas. Dalam hukum perusahaan mengenal juga apa

---

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2002, hal. 7.

<sup>13</sup> I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan: Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang di Bidang Usaha*, (Jakarta: Megapoin), 2000, Hal. 145.

yang disebut konsep fiduciary duty, sebagaimana yang disampaikan oleh *Lorenzo Segato*, yaitu:

*Nature of the Fiduciary Duties Owed to the Minority Shareholders in Public and Private Companies: Duty of Care, Duty of Loyalty, and Duty of Good Faith and Fair Dealing. The fiduciary duties owed by controlling shareholders and directors to minority shareholders are one of the forms of granting protection to minority shareholders in a corporation. These duties impose an obligation upon majority shareholders and directors to act in good faith concerning the corporate affairs of the company. This obligation includes the promotion of corporate and shareholder interests above personal individual interests.*<sup>14</sup>

Selanjutnya, masalah masalah yang dihadapi oleh pemegang saham minoritas dalam melindungi hak-haknya, dapat digunakan teori fiduciary duty, sebagaimana disebutkan oleh Brent Nicholson sebagai berikut:

*The problems faced by minority shareholders have been handled in large part by using fiduciary duty theory. This theory has been used to fill a vacuum created by an absence of legislation and the underutilization of shareholder agreements that might decide an issue or at least guide a court in determining the intention of the parties. It has been used to fill a need for protection of minority (and, occasionally, majority) shareholders from acts of oppression.*<sup>15</sup>

Dalam salah satu tulisan ilmiah, yaitu *Protecting Minority Shareholders in close corporations: modelling czech investors protection on german and united stated law*, disebutkan oleh Carol L.Klein, bahwa several states have followed Massachusetts' lead in fashioning protections for minority shareholders on a fiduciary duty theory.<sup>16</sup>

Doktrin hukum modern berupa gugatan derivatif yang merupakan suatu penyimpangan dari hukum perseroan yang normal, memberikan hak untuk mewakili kepentingan perseroan kepada pihak pemegang saham tanpa perlu formalitas legalisasi korporasi. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, juga memberikan tempat secara tegas kepada model gugatan

---

<sup>14</sup>Lorenzo Segato, "A Comperative Analysis of Shareholder Protections in Initialy and The United States: Parmalat As A Case Study", *Northwestern Journal of International Law and Business*, Winter 2006, hal 411. Lihat di [www.westlaw.com.sg](http://www.westlaw.com.sg), diakses tanggal 13 November 2010

<sup>15</sup> Brent Nicholson, "The Fiduciary Duty of Close Corporation Shareholders: Acall for legislation", *American Business Law Journal*, November 1992, hal 530. Lihat di [www.westlaw.com.sg](http://www.westlaw.com.sg), diakses tanggal 13 November 2010

<sup>16</sup> Carol L.kline, "Protecting Minority Shareholders in Close Corporations:Modelling Czech Investor Protections on German and United State Law", *Spring 2000*, hal 250. Lihat di [www.westlaw.com.sg](http://www.westlaw.com.sg), diakses tanggal 13 November 2010

derivatif ini, karena doktrin ini memang sangat diperlukan untuk menegakkan keadilan dalam tatanan hukum perseroan yang hubungan dengan komposisi dan pembagian tugas, hak dan kewenangan antar organ-organ dan pihak-pihak dalam suatu perseroan.

Gugatan derivatif adalah suatu gugatan perdata yang diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bertindak untuk dan atas nama perseroan jadi bukan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, gugatan mana diajukan terhadap pihak lain (misalnya Direksi) karena telah melakukan tindakan yang merugikan perseroan, sungguhpun untuk kepentingan prosedural, pihak perseroan kadang-kadang menjadi pihak tergugat.<sup>17</sup>

Doktrin lainnya dapat disebutkan disini, doktrin pelampauan kewenangan perseroan (*ultra vires*), yakni doktrin yang mengatur akibat hukum seandainya perseroan bertindak diluar kewenangannya yang telah disebutkan dalam anggaran dasar.

Istilah *ultra vires* diterapkan dalam arti luas, yakni termasuk tidak hanya kegiatan yang dilarang oleh anggaran dasarnya, tetapi termasuk juga tindakan yang tidak dilarang, tetapi melampaui kewenangan yang diberikan. Istilah tersebut juga diterapkan tidak hanya jika perseroan melakukan tindakan yang sebenarnya bukan dalam kewenangannya, melainkan juga tindakan yang dalam kewenangannya, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur. Bahkan lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai *ultra vires* bukan hanya tindakannya itu melampaui kewenangannya yang tersurat maupun tersirat (dalam anggaran dasar), tetapi juga apabila tindakannya itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan ketertiban umum.<sup>18</sup>

Prinsip perlindungan minoritas mempunyai tujuan baik karena yang dicari adalah ekuilibrium yang tersimpul dalam prinsip *majorotiy rule* dan *minority right*. Hanya saja, apabila faktor lain, seperti masalah prosedural, perangkat keras dan lunak dan juga faktor manusianya belum siap, maka yang terjadi justru *tirany minoritas*.<sup>19</sup>

Hal lain yang menghambat pemegang saham minoritas untuk mewakili kepentingan perseroan adalah prinsip *capacity standing in court or in judgement*,

---

<sup>17</sup> UUPT, Pasal 97 Ayat (6).

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern.....*, Op.Cit., .hal.109

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 1996, hal. 16.

yaitu hak untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan dilakukan oleh organ perseroan. Jadi tampak suatu diskriminasi yang jelas antara yang kuat dan yang lemah, walaupun masing-masing mempunyai hak dan kewajiban namun tanpa adanya suatu instrumen bagi pihak yang lemah untuk mempertahankan haknya apalagi hendak menuntut pelaksanaan haknya sebagaimana mestinya menurut hukum.<sup>20</sup>

Ada pendapat tentang sifat alamiah dari pemegang saham perseroan untuk bertindak menurut porsi kepemilikannya, yaitu:

*“ A share of stock is primarily a profit-sharing contract, a unit of interest in the corporation based on contribution to the corporate capital. Under their share contract and by virtue of their status as owner of shares, shareholders have three classes of rights against the corporation: (1) rights as to control and management, (2) proprietary rights, and (3) remedial and ancillary rights”.*<sup>21</sup>

Secara umum, sebagaimana disebutkan dalam *Black's Law Dictionary* bahwa, saham berarti suatu bagian atau porsi tertentu dari sesuatu yang dimiliki bersama oleh beberapa orang yang mempunyai referensi terhadap bagian dari kepentingan seseorang anggota yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan.<sup>22</sup>

Sementara yang dimaksud dengan saham suatu perseroan adalah suatu bagian proporsional dari hak-hak tertentu dalam manajemen dan profit dari suatu perseroan selama perseroan tersebut masih eksis, dan juga dari assetnya ketika perusahaan dibubarkan.<sup>23</sup>

Prinsip *one share one vote*, maka jumlah kuorum untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham (RUPS) didasarkan pada jumlah saham dan bukan jumlah orang yang berhak atas saham.<sup>24</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemberlakuan asas *one share one vote* terdapat dalam pasal 84 ayat (1) yang menyatakan bahwa “*setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain*”, kemudian pasal 85 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “*pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya*”.

---

<sup>20</sup> I.G. Rai Widjaja, *Op. Cit.*, hal. 202.

<sup>21</sup> James D Cox, *Corporation Law*, (New York: Aspen Law & Bussines), 1997, hal. 306.

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis: Dalam teori ....Op.Cit.*, hal. 22.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Misahardi Wilmarta, *Hak Pemegang Saham Minorits.....Op.Cit.*, hal. 95.

Pemegang saham minoritas adalah satu atau beberapa pemegang saham yang relatif memiliki lebih sedikit saham daripada pemegang saham lainnya dan yang masing-masing atau sendiri-sendiri memiliki tidak lebih dari 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam perseroan, yang tidak mampu melawan putusan RUPS.<sup>25</sup>

Beberapa istilah-istilah yang biasa digunakan dalam hukum perusahaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris
3. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
4. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
5. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
6. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal

## **5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis,

---

<sup>25</sup> Misahardi Wilamarta, *Ibid*, hal. 91.

metodelogis, dan konsistensi atas jawaban masalah yang terungkap di atas. Secara tegas tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis kedudukan pemegang saham minoritas dalam *joint venture* Perseroan Terbatas, yaitu:

1. Untuk menganalisis hak-hak atau perlindungan hukum yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas dalam *joint venture* Perseroan Terbatas.
2. Untuk menganalisis dalam memberikan keseimbangan, antara kepentingan investor asing dan kepentingan nasional.

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik dari segi praktis maupun akademis. Dari segi praktis, diharapkan sebagai bahan masukan bagi konseptor hukum, praktisi hukum, para pelaku bisnis, dan pihak-pihak yang terkait.

Dari segi akademis, hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan perkembangan bidang hukum ekonomi khususnya hukum perseroan terbatas.

## **6. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh penjelasan yang komprehensif atas hasil penelitian ini, sistematika penulisan tesis ini terbagi atas bab-bab sebagai berikut :

Bab I Merupakan bab pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, metode penelitian, kerangka teori dan konsep, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Dalam bab ini akan memuat konsep-konsep dasar mengenai *joint venture*, diantaranya adalah keharusan membentuk perusahaan *joint venture*, khususnya menyangkut hukum perseroan terbatas, investasi asing lebih menyukai *joint venture* dan pembatasan kepemilikan saham asing dalam perusahaan *joint venture*.

Bab III Adalah bab yang menguraikan tentang kedudukan para pemegang saham dalam perusahaan *joint venture* khususnya pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas yaitu hak pemegang saham minoritas untuk memanggil RUPS biasa dan Luar Biasa, hak pemegang saham minoritas untuk turut menentukan kebijakan perusahaan, gugatan pemegang saham minoritas kepada



direksi, komisaris perusahaan atas nama perusahaan serta gugatan pemegang saham minoritas terhadap pemegang saham lainnya.

Bab IV Adalah bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.



## BAB II

### LAHIRNYA PERUSAHAAN JOINT VENTURE DALAM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Pasca perang dunia ke dua, perdagangan internasional berada pada keadaan yang tidak menentu karena sejumlah perangkat yang menunjang kelancaran perdagangan mengalami kerusakan institusional maupun fisik. Negara-negara sekutu sebagai pemenang perang menghendaki penerapan kembali elemen-elemen positif zaman keemasan periode perdagangan bebas. Mereka sepakat menerapkan sistem hubungan internasional yang lebih teratur dan lebih menjamin perdamaian, kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Liberalisasi merupakan kata yang banyak disanjung sekaligus dihujat oleh berbagai kelompok masyarakat. Disanjung karena liberalisasi dipercaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dihujat karena liberalisasi juga yang meminggirkan sebagian anggota masyarakat khususnya masyarakat ekonomi lemah.<sup>26</sup>

Liberalisasi kegiatan ekonomi di dalam dan luar negeri telah meningkatkan kesejahteraan negara-negara peserta perdagangan bebas secara agregat. Sistem liberal juga telah menghasilkan perekonomian dunia yang saling berkaitan, berfungsi secara global dan mencakup hampir seluruh dunia. Namun, sistem perdagangan bebas ternyata juga menghasilkan kesenjangan di antara pelaku usaha.<sup>27</sup> Kesenjangan yang makin melebar tersebut selanjutnya dianggap sebagai sebuah bentuk ketidak-adilan sehingga memunculkan resistensi terhadap sistem liberal yang berlaku.

Satu abad yang lalu, praktik perdagangan global memang telah dilaksanakan tetapi dampaknya tidaklah sedahsyat yang terjadi memasuki abad ke-21, yang melibatkan semakin banyak aktor, baik negara, perusahaan atau entitas

---

<sup>26</sup> Zulkarnain Sitompul, "Investasi Asing di Indonesia: Memetik Manfaat Liberalisasi", hal.1. Lihat di <http://www.legalitas.org>, diakses tanggal 10 Desember 2010

<sup>27</sup> H.S. Kartadjoemena,, *Op,cit*, hal. 18.

bisnis dan perseorangan.<sup>28</sup> Perusahaan-perusahaan semakin banyak melakukan investasi dengan skala global, terlebih perusahaan multinasional, yang mengakibatkan sejumlah perusahaan industri merelokasi pabriknya, sejalan dengan strategi spesialisasi industrialisasi agar proses produksi semakin efisien.

Pentingnya investasi modal asing untuk menggerakkan perekonomian di Indonesia sesungguhnya tidak hanya tampak jelas dari ilustrasi krisis moneter yang menghantam Indonesia pada 1997. Hal ini dapat dikaji jauh-jauh hari sebelumnya. Jika berkaca dari sejarah sebelum dekade 1960-an dimana sistem perekonomian Indonesia relatif tertutup, kondisi tersebut membawa bangsa Indonesia dalam situasi kesulitan ekonomi yang sangat berat.

Sumitro Djoyohadikusumo mengatakan, memburuknya perekonomian Indonesia tampak dari sejumlah indikator makro, yaitu merosotnya pertumbuhan ekonomi, membengkaknya angka pengangguran, laju inflasi yang nyaris tak terkendali, serta defisit neraca pembayaran.<sup>29</sup>

Untuk memulihkan investasi akibat tersedotnya dana ke luar negeri, Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM mengatakan, pemerintah akan melakukan reformasi di bidang investasi, dengan memangkas sejumlah kendala yang selama ini menghambat minat penanam modal. Selain itu, pihaknya juga akan memperpendek rantai birokrasi dalam pemberian perizinan penanaman modal dan hambatan yang selama ini dinilai menyulitkan kegiatan investasi.<sup>30</sup>

Negara Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang terus mencoba untuk memulihkan perekonomiannya dihadapkan pada berbagai persoalan, dan masalah yang dihadapi semakin kompleks karena Indonesia memasuki pasar bebas atau globalisasi ekonomi perdagangan. Hal ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor .7 Tahun 1994 Tentang Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO).<sup>31</sup>

## **1. Keharusann Membentuk Perusahaan Joint Venture**

Tingginya intensitas dan mobilitas modal serta sumber daya manusia, juga didukung dengan munculnya teknologi baru sehingga merubah cara-cara

---

<sup>28</sup> M.R. Czinkota and I.A.Ronkainen, *International Marketing*, (New York: Harcourt College Publishers), 2001, hal. 5

<sup>29</sup> Sumitro Djoyohadi Koesumo, "Ekonomi Indonesia Butuh Tujuh Tahun untuk Bangkit", *Harian Republika*, 8 Juni 1998.

<sup>30</sup> BKPM, "Pangkas Rantai Ijin Investasi", *Harian Republika*, 30 Mei 1998.

<sup>31</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO).

bisnis. Sebagai contoh, adanya teknologi informasi berupa fasilitas internet memungkinkan terjadinya transaksi permintaan dan pengiriman barang ke seluruh dunia melalui media internet.

Tingkat persaingan antar perusahaan bukan lagi pada tingkatan domestik tetapi sudah menjangkau pada skala global. Sebagai konsekuensi perdagangan internasional yang semakin mengglobal adalah terjadinya jaringan global, baik dalam hal penetrasi pasar, teknologi dan standar kualitas hidup yang sebelumnya tidak dikenal.<sup>32</sup>

Implikasi perdagangan global juga merubah proses bisnis secara dramatis yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Melalui inovasi teknologi yang terus berkembang maka kegiatan bisnis menjadi lebih efisien dan efektif karena barang dan jasa dapat dibuat lebih cepat dengan memanfaatkan sumber bahan baku yang lebih murah yang tersebar di seluruh dunia.

Pada masa orde baru, investasi (khususnya PMA) merupakan faktor pendorong yang sangat krusial bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, terutama melihat kenyataan bahwa sumber perkembangan teknologi, perubahan struktural, diversifikasi produk, dan pertumbuhan ekspor di Indonesia, sebagian besar karena kehadiran PMA.<sup>33</sup>

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal Asing, pasal 1 ayat (3) mendefenisikan, Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.<sup>34</sup>

Mengenai bentuk badan usaha bagi penanaman modal di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 5 UUPM adalah sebagai berikut.<sup>35</sup>

1. Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>32</sup> M.R. Czinkota and I.A.Ronkainen , *Op.Cit.*,hal. 6.

<sup>33</sup> Tulus Tambunan, "Iklim Investasi di Indonesia: Masalah, tantangan dan Potensi, Kadin Indonesia", Jetro, 2006, Lihat di [www.kadin.go.id](http://www.kadin.go.id), diakses tanggal 30 Nopember 2008

<sup>34</sup> UUPM, Pasal 1 Ayat (3)

<sup>35</sup> UUPM, Pasal 5

2. Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang
3. Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan:
  - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas.
  - b. membeli saham; dan
  - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanaman Modal Asing (PMA) harus didirikan dalam bentuk perseroan terbatas dan berdomisili di Indonesia. Mengenai pendirian dan pengesahan badan usaha Penanaman Modal Asing yang berbentuk Perseroan Terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Terkait dengan Penanaman Modal Asing, di dalam Penjelasan Pasal 8 Ayat 2 Huruf a UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan, pada saat mendirikan Perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri.<sup>36</sup> Warga Negara asing atau badan hukum asing diberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha Perseroan tersebut memungkinkan.

Berdasarkan keputusan Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional, pada tanggal 22 Januari 1977, dinyatakan beberapa kebijakan PMA, yaitu; keharusan penanaman modal asing membentuk perusahaan joint venture (kerjasama patungan) dan Indonesianisasi saham. Perubahan kebijakan yang sangat mendasar adalah keharusan investor asing mendirikan perusahaan patungan (*joint venture*). Kebijakan pemerintah mengharuskan penanaman modal asing berbentuk *joint venture* didorong adanya keinginan untuk meningkatkan partisipasi modal nasional dengan harapan dapat mempercepat pelaksanaan pengalihan pengetahuan dan ketrampilan serta mengurangi dominasi asing dalam perekonomian dan industri.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> UUPT, Pasal 8 Ayat (2) Huruf a

<sup>37</sup> Suparji, *Penanaman Modal Asing: Incentif Vs Pembatasan*, (Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia), 2007, hal.

Keharusan penanam modal asing berbentuk *joint venture* antara modal asing dengan modal nasional dimaksudkan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan serta peningkatan peranan atau partisipasi pihak swasta nasional dalam pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia. Dengan demikian akan terjadi keseimbangan antara penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri.<sup>38</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, menyatakan Penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia.<sup>39</sup>

Selanjutnya, melalui Kebijakan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM melalui SK Nomor 15 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, menyebutkan bahwa untuk investasi di sektor publik, suatu penanaman modal asing wajib melakukan kerjasama atau usaha patungan.<sup>40</sup>

Pada umumnya, perusahaan patungan dimulai dengan suatu perjanjian usaha patungan (*Joint Venture Agreement*) yang dibuat antara para pemegang saham menjelang perusahaan patungan itu berdiri, dengan memperhatikan aspek tanggung jawab para pihak, adanya efisiensi dalam operasi usaha, adanya keuntungan yang nyata, adanya hubungan yang adil diantara para pihak.

Ditinjau secara normatif, UU PMA sebagaimana lazimnya ketentuan penanaman modal asing di negara lain berisi ketentuan tentang persyaratan-persyaratan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh investor asing, yaitu; persyaratan penggunaan kandungan lokal (*local content requirement*), kewajiban penggunaan komponen tertentu buatan dalam negeri, kewajiban alih

---

<sup>38</sup> Ibid,

<sup>39</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Pasal 2 Ayat (1) huruf a

<sup>40</sup>Indonesia, Surat Keputusan Ketua BKPM Nomor 15 tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam rangka Penanaman Modal Asing

teknologi (*technology transfer requirement*), pembatasan bidang usaha, pemilikan saham, penggunaan tenaga kerja asing, nasionalisasi, penyelesaian sengketa, bidang usaha, dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

Secara umum definisi joint Venture atau perusahaan patungan adalah sebuah kesatuan yang dibentuk antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan aktivitas ekonomi bersama. Pihak-pihak itu setuju untuk berkelompok dengan menyumbang keadilan kepemilikan dan kemudian saham dalam penerimaan, biaya dan kontrol perusahaan.<sup>42</sup> Namun demikian, pihak penanam modal asing mempunyai alasan-alasan internal dalam pembentukan perusahaan patungan, diantaranya adalah membangun kekuatan perusahaan, menyebarkan biaya dan resiko, menambah akses ke sumber daya keuangan, skala ekonomi dan keuntungan kekuatan, akses ke bidang teknologi dan pelanggan baru, akses ke praktek manajer inovatif.<sup>43</sup>

Disamping itu, masih ada lagi tujuan yang hendak dicapai penanam modal asing, yaitu dalam hal persaingan. Tujuan dalam persaingan global adalah mempengaruhi evolusi struktural industri, kompetisi sebelum selesai, tanggapan defensif untuk menghapus batas-batas industri, penciptaan kompetisi yang kuat dan kecepatan pasar.<sup>44</sup>

Usaha patungan yang dimaksud di sini adalah usaha yg didirikan dengan modal bersama dan dikerjakan secara bersama-sama oleh masing-masing pemilik modal. Namun demikian, beberapa penyebab usaha patungan jalan di tempat atau bahkan gulung tikar, antara lain: 1) Tidak adanya kejelasan aturan kerjasama antara pemilik modal, yang mencakup penjelasan tentang permodalan dan bagi hasil, sistem bonus dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, 2) Tidak adanya kejelasan job desk, saling melepas tanggung jawab, 3) Kurang komunikasi antara pemodal/pelaku usaha. Komunikasi ini berperan penting bukan hanya dari segi menjalankan bisnis semata, namun komunikasi ini

---

<sup>41</sup> David Conklin and Donald Lecraw, "Restrictions on Foreign Ownership During 1984-1994: Development and Alternative Policies", *Transnational Corporations*, Vol.6 No.1, April, 1997, hal. 4-29.

<sup>42</sup> Joint Venture, Lihat di [www.google.com](http://www.google.com). Diakses tanggal 20 Desember 2010

<sup>43</sup> Perusahaan patungan, lihat di [www.google.com](http://www.google.com). Diakses tanggal 20 Desember 2010.

<sup>44</sup> *Ibid.*

memiliki peran yang jauh lebih penting yaitu dari segi pengembangan mental dan semangat dalam menjalankan bisnis, karena komunikasi menjadi design tersendiri, bahwa kerjasama masih berlangsung dan akan terus berlangsung, juga menandakan masih adanya rasa kepedulian di antara pengusaha patungan sehingga tanpa sadar akan terus memotivasi untuk tetap eksis ( hal yang sangat penting terutama untuk pengusaha patungan yang berbisnis di sektor usaha skala kecil). Sebenarnya faktor yang kedua ini adalah efek dari faktor yang pertama, tidak adanya kejelasan mengenai aturan kerjasama menyebabkan job desk juga tidak tertata rapih, antara yang satu dengan yang lain saling melepas tanggung jawab dan malah membebankan hanya kepada beberapa orang saja. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan pada diri orang-orang yang aktif bekerja, karena walaupun mereka aktif, mereka harus membagi rata hasil yg diperoleh dengan yang lain tanpa ada kejelasan memperoleh insentif atau nilai plus.

Dalam bisnis internasional, istilah *joint venture* telah menjadi sesuatu yang umum dan digunakan untuk beragam macam perjanjian kerjasama ekonomi antara pihak asing dan domestik, seperti perjanjian produksi bersama (*coproduction agreement*), perjanjian bagi hasil (*production sharing agreement*), perjanjian lisensi (*lisensi agrrement*) dan kontrak manajemen (*manajement contract*).<sup>45</sup>

Dalam rancangan suatu Perjanjian Joint Venture, substansi perjanjiannya harus dibuat secara lengkap dan akurat, jangan sampai terjadi kekosongan hukum karena sangat merugikan pihak lokal/Indonesia dimana pihak asing selalu mencari-cari kelemahan pihak lokal/Indonesia.

Beberapa bentuk umum dalam kegiatan investasi luar negeri secara langsung adalah:<sup>46</sup>

1. Perjanjian perusahaan patungan atau *joint venture agreements*, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan kekuatan dan berbagi resiko serta *reward* diantara dua partner dengan kekuatan dan keuntungan yang berbeda dalam sebuah perusahaan bersama,

---

<sup>45</sup>Ankie Hoogvelt dan Anthony B. Puxty, *Multinational Enterprises, an Encyclopedia of Concepts and term*, (London : The Macmillan Press), 1987, hal. 78.

<sup>46</sup> Arlina Nurbaity Lubis, "Dampak Foreign Direct Investment Jepang di Malaysia", 2003. Lihat di [www.Digitized by USU digital library](http://www.Digitized by USU digital library). Diakses tanggal 30 November 2010



2. Perjanjian kerja sama *technology know-how* yaitu perjanjian kerja sama manajemen, perjanjian kerja sama *licensing* dan paten, yaitu jenis perjanjian kerjasama dimana perusahaan asing men-*supply* perusahaan lokal atau tuan rumah dengan kelebihan-kelebihannya di bidang *technology know-how*, kepakaran, merk atau *brand*, dan keuntungan-keuntungan lain di samping tetap memelihara kontrol terhadap perusahaan dan pelatihan yang berkaitan dengan proses tanggung jawab penuh untuk pelaksanaan atau operasi. Selanjutnya, perusahaan lokal sebagai partner perusahaan PMA akan memperoleh pembagian dari hasil pendapatan perusahaan setelah membayar *royalties* dan *fee* yang lain.
3. Perjanjian sub-kontrak (*subcontracting agreements*), yaitu jenis perjanjian dimana perusahaan asing melakukan *subcontract* dalam jangka panjang pada bagian yang pasti dari *product line* kepada perusahaan lokal atau dalam perusahaan *joint venture*.

Pada konteks operasional, perusahaan *joint venture* dimaksudkan untuk memanfaatkan modal dan teknologi serta kapasitas manajemen yang berasal dari luar negeri . Dengan kata lain, *joint venture* adalah kerjasama antara penanaman modal asing (pemilik modal asing) dengan penanaman modal dalam negeri (pemilik modal nasional) yang semata-mata berdasarkan suatu perjanjian atau persetujuan belaka (*contractual*).<sup>47</sup>

Di banyak negara, penerima modal bahkan bukan saja bentuk usaha patungan yang dipersyaratkan melainkan juga menetapkan ketentuan partisipasi nasional menjadi mayoritas,<sup>48</sup> dengan harapan keuntungan bagi pihak lokal akan semakin besar. Ketentuan lebih lanjut istilah *joint venture* diatur dalam memori penjelasan UU PMA yang mengatur masalah kerjasama:<sup>49</sup> Pada prinsipnya bidang usaha yang terbuka bagi *joint venture* adalah semua bidang-bidang yang dibutuhkan untuk penanaman modal asing.

Bentuk-bentuk kerjasama antara modal asing dan modal nasional seperti disebutkan dalam Pasal 3 UU PMA harus didasarkan pada Undang Undang Perseroan Terbatas menurut hukum Indonesia dan berdomisili di

---

<sup>47</sup> Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Ujung Pandang : Lephass), 1990, hal.44.

<sup>48</sup> Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham* (Jakarta : Bina Aksara), 1985, hal.78.

<sup>49</sup> Napitupulu, *Joint Ventures di Indonesia*, (Jakarta : UKI), 1973, hal.41.

Indonesia. Ketentuan ini harus dilaksanakan juga bagi perusahaan yang berbentuk *joint venture* dengan dibuktikan melalui akta notariil pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan sesuai dengan prosedur hukum yang bersangkutan.<sup>50</sup>

Pemerintah mempunyai wewenang untuk mengetahui dan menyetujui perjanjian-perjanjian umum dan khusus antara pihak-pihak yang berjoint venture. Izin pendirian usaha *joint venture* merupakan tahap permulaan dalam bentuk permohonan persetujuan pemerintah atas rancangan kontrak pihak-pihak yang *berjoint venture*.

Mengacu pada ketentuan di atas, pada awal diberlakukannya Undang-undang Penanaman Modal Asing, *joint venture* bukan suatu keharusan tetapi hanya menyatakan adanya bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerjasama antara modal asing dengan modal nasional. Penafsiran ini diperkuat dengan adanya Inpres No.36 tahun 1967 tentang pemberian perangsang-perangsang khusus bagi PMA yang mengadakan kerjasama modal Indonesia dalam bentuk *joint enterprise*. Dengan akan diberikannya perangsang-perangsang jika perusahaan asing berbentuk *joint venture*, maka perusahaan *joint venture* pada dasarnya bersifat sukarela.<sup>51</sup>

Berikut adalah contoh joint venture agreement, yang dapat dijadikan acuan penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri, yaitu Joint Venture Agreement made the 1st day of December 2007 by and between Advance Tyre Engineering, a corporation organized and existing under the laws of America, having its principal office at Bridgeport Connecticut, United States of America, in this case represented by Mr. Tim Hughes , Director, acting as the duty authorized representative for and behalf of Advance Tyre Engineering Ltd and PT. Anugerah Utama Mandiri, a limited liability company organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its principal office at Jalan Gatot Subroto Kav. 15 Lt. 8 Jakarta 15208, (individually the “Venturer” and collectively, the “joint Ventures”).

In consideration of manual terms, condition and covenants hereinafter set forth, the Joint Ventures agrees as follows:

---

<sup>50</sup> UUPM, Pasal 3

<sup>51</sup> Suparji, *op.cit.* hal..

1. The Joint Ventures hereby form a "Joint Venture" for purpose of Producing motorcycle tyres with brand "National" and shall conduct business under the name PT. Indonesia Ban at Tangerang.
2. The term of the Joint Venture shall be eight years.
3. The Joint Venturers shall execute the necessary documents to register the Joint Venture with the proper governmental officer in Tangerang Indonesia
4. The Capital of Joint Venture shall consist of Rp. 150.000.000.000,- , Advance Tyre Engineering Ltd shall contribute Rp. 90.000.000.000,- and PT. Anugerah Utama Mandiri shall contribute Rp. 60.000.000.000,- , which shall be deposited in Citibank and shall be distribursed only upon the signature of the Joint Venturers.
5. The profits and losses of the Joint Venture shall be determined in accordance with good accounting practiced and shall be share among the Joint Venturers in proportion to their respective capital contributions.
6. Mr. John Smith shall have the sole discretion. Management and entire control of the conduct of the business of the Joint Venture as the "Venture Manager."
7. As compensation for his services the Venture Manager shall be paid Rp. 15.000.000,- (fifteen millions rupiah) per month during the duration of the Joint Venture and shall be reimbursed for all reasonable expenses incurred in the performance of this duties as Venture Manager.
8. Each Joint Venturer shall not be bound by any action taken by the Venture Manager in good faith under this agreement. In no event shall any Joint Venture called upon to pay any amount beyond the liability arising against him on account of this capital contribution.
9. The Venture manager shall not be liable for any error in judgment of any mistake of law or fact or any act done in good faith in the exercise of the power and authority as Venture Management but shall be liable for gross negligence of willful default.
10. The relationship between the Joint Venturers shall be limited to the performance of the terms and condition of this Agreement. Nothing herein shall be construed to create a general partnership between the Joint Venturers. Of to authorize any Venturer to act as a general agent for another, or to permit any Venturer to bind another other than as set forth in this Agreement. Or to borrow money on behalf of another Venturer for any purpose.

11. Neither this Agreement nor any interest in the Joint Venture may be assigned, pledged, transferred or hypothecated without the prior written consent of the Joint Venture hereto.
12. This agreement shall be governed by and interpreted under the laws of Indonesia. Any controversy or claim arising out of or relating to this agreement, or the breach thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the Commercial Arbitration Rules of the Indonesian Arbitration Association in the City of Jakarta and judgment upon the award rendered by the arbitrator(s) may be entered in any court having jurisdiction thereof.
13. Any and all notice to be given pursuant to or under this agreement shall be sent to the party to whom the notice is addressed at the address of the Venture maintained by the Joint Venture and shall be sent Certified Mail. Returned Receipt Requested.
14. This agreement constitutes the entire agreement between the Joint Venturers pertaining to the subject matter contained in it, and supersedes all prior and contemporaneous agreements, representations, warranties and understandings of the parties. No supplement, modification or amendment of this agreement shall be binding unless executed in writing by all parties hereto. No waiver of any of the provisions of this agreement shall be deemed, or shall constitute, a waiver of any other provision, whether similar or not similar, nor shall any waiver constitute a continuing waiver. No waiver shall be binding unless in writing signed by the party making the waiver.  
The parties hereto, intending to be bound, have signed this agreement as of the date and year first above written.

Advance Tyre Engineering Ltd  
Mandiri

PT. Anugerah Utama

(Mr. Tim Hughes)

(Mr. Mahmud Mulyadi)

## 2. Investasi Asing Lebih Suka Joint Venture

Tujuan negara-negara berkembang terutama dalam bidang pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi adalah untuk menambah produksi suatu negara yang tercermin dalam income perkapita. Sementara itu, pembangunan ekonomi sendiri adalah pertumbuhan ekonomi yang disertai perubahan dalam pembagian hasil dan struktur ekonomi. Perubahan tersebut termasuk perubahan kesejahteraan materiil dari golongan miskin dan diikuti dengan pertumbuhan sumbangan sektor agraris dan industri, keuangan, jasa konstruksi, perbaikan pendidikan dan keterampilan.<sup>52</sup>

Untuk menghadapi prioritas manapun yang dipilih dalam menentukan strategi pembangunan ekonomi tersebut, perlu diambil langkah-langkah pembaharuan dibidang hukum. Pembaharuan tersebut berfungsi untuk mendorong proses pembangunan ekonomi dan juga menghindari akibat negatif dari timbulnya industrialisasi. Pembaharuan hukum tidak saja dalam arti penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi pelaksanaan peraturan (*law enforcement*) tersebut. Globalisasi ekonomi turut mendorong pembaharuan hukum, khususnya di Indonesia dengan berbagai alasan, yaitu :<sup>53</sup>

1. Aliran modal baik berupa investasi maupun pinjaman dari kelompok negara kaya. Hukum penanaman modal asing di negara berkembang saling bersaing untuk memperebutkan modal tersebut. Bagi Indonesia selain kendala bidang prasarana, kendala dibidang kepastian hukum maupun penegakannya perlu mendapat perhatian.
2. Dengan akan dimulainya NAFTA dan AFTA, akan segera nyata mempengaruhi pembaharuan hukum di Indonesia kepada keadaan yang lebih baik, terhadap masalah masalah perlindungan lingkungan hidup dan HAM misalnya.
3. Hukum perkreditan dan pelaksanaannya di Indonesia perlu diperjelas sehingga pihak luar negeri tidak khawatir mengalirkan dananya ke Indonesia.

---

<sup>52</sup>Erman Rajagukguk, "Pembaharuan Hukum Memasuki PJPT Kedua dalam Era Globalisasi", Jurnal Hukum dan Pembangunan No.6 Tahun XIII, Desember 1993., hal. 506.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 515

4. Perbaiki hukum perdagangan luar negeri, oleh karena itu perangkat hukum yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri harus dibenahi untuk mempermudah praktek transaksi bisnis internasional.

Globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum, dan globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, melainkan juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur. Globalisasi hukum juga menyebabkan kontrak-kontrak bisnis internasional terpengaruh, karena negara-negara maju membawa transaksi baru ke negara berkembang.

Sampai disini, mitra kerja mereka dari negara-negara berkembang akan menerima model-model kontrak bisnis internasional tersebut. Hal ini, dapat disebabkan karena posisi tawar atau bargaining power yang lemah dari negara berkembang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika perjanjian patungan (joint venture), perjanjian waralaba ( Franchise agreement), perjanjian lisensi (License), perjanjian keagenan, memiliki format dan substansi yang hampir sama diberbagai negara.

Undang undang Perseroan Terbatas diberbagai negara, baik civil law maupun common law, berisikan substansi yang sama. Hal ini terjadi juga dikarenakan dana yang mengalir ke pasar-pasar tersebut tidak lagi terikat benar dengan waktu dan batas batas negara dan juga tuntutan keterbukaan yang semakin besar.<sup>54</sup>

Dalam mendirikan suatu Perseroan Terbatas (PT) disyaratkan bahwa seluruh pemegang sahamnya adalah Warga negara Indonesia . Dalam hal terdapat unsur asing baik sebagian ataupun seluruhnya, maka PT tersebut harus berbentuk PT. Penanaman Modal Asing. Suatu PT biasa yang dalam perkembangannya memasukkan pemodal baru yang berstatus asing (baik itu perorangan maupun badan hukum) maka PT tersebut harus merubah statusnya menjadi PT. PMA.

Istilah Joint Venture tidak memiliki arti yang pasti. Hal ini dapat merujuk kepada suatu perjanjian atau usaha bersama antara dua perusahaan yang

---

<sup>54</sup>Syarif Hidayat, "Pengaruh Globalisasi Ekonomi dan Hukum Ekonomi internasional dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia". Hal.4. Lihat di [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org), diakses tanggal 20 Desember 2010

independen. Namun ada ciri-ciri tertentu yang menyertai konsep ini. Secara khusus, joint venture melibatkan kerjasama antara dua atau lebih atau sebaliknya dua perusahaan yang independen atau memiliki hubungan, melalui suatu usaha bersama, dalam mencapai usaha komersial, keuangan atau tehnik.

Tidak seperti suatu hubungan perusahaan induk, dimana kontrolnya berada dibawah satu perusahaan yang mayoritas/ dominan, joint venture biasanya melibatkan kontrol yang terbagi-bagi diantara perusahaan yang melakukan usaha bersama tersebut, dan sering pula diperlakukan sebagai suatu usaha kerjasama suatu kepentingan.

Namun demikian, suatu perusahaan dapat melakukan pengaruhnya yang dominan pada usaha bersama, dimana ia menjadi pemegang 51% atau lebih dari saham (atau kontribusi, dalam kasus dilaksanakannya perjanjian joint venture). Dalam beberapa kasus, joint venture ini dapat diperlakukan sama seperti anak perusahaan oleh perusahaan untuk keperluan yang berkepentingan.

Jika penanam modal asing memutuskan untuk membentuk sebuah perusahaan patungan atau *joint venture* dengan pengusaha lokal maka komposisi kepemilikan saham di dalam perusahaan baru tersebut ditetapkan prosentasenya sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya, perjanjian antara kedua belah pihak untuk membentuk perusahaan *joint venture* tersebut disebut perjanjian *joint venture* yang sifatnya internasional karena para pihak dalam perjanjian ini datang dari dua hukum yang berlainan.<sup>55</sup>

Bentuk yang pasti atas kontrol/penguasaan proporsi kontribusi dari usaha para peserta joint venture, partisipasi atas laba dan rugi, bentuk hukum atas usaha bersama, termasuk hubungan hukum antara para perusahaan induk, dan syarat-syarat pembubaran adalah merupakan bagian yang harus ditentukan dalam perjanjian kerjasama antara perusahaan induk. Perjanjian ini tunduk pada persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi perjanjian tersebut. Dari pernyataan tersebut di atas, Joint Venture dapat berbadan hukum kontrak, partnership atau perseroan terbatas.

Pembentukan kerjasama di bidang investasi di mulai pada jaman orde baru dan dalam perkembangannya, hingga saat ini masih kita laksanakan, terlebih

---

<sup>55</sup> Sugiastuti, Natasya Yunita, *Anatomi Perjanjian Joint Venture*, dalam Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia*, Reading Material, PPs FHUI, 2005, hal. 116

keadaan ekonomi Indonesia yang pada saat ini mulai memburuk, ditandai dengan anjloknya perdagangan bursa saham, fluktuasinya mata uang rupiah dan harga bahan bakar minyak yang tidak stabil.

Manfaat utama yang diperoleh oleh PMA yang mengadakan berbagai jenis perjanjian kerjasama dengan perusahaan lokal melalui bentuk perjanjian kerja sama adalah merupakan jalan masuk untuk membuka pasaran negara asing dengan menggunakan penelitian pasar, *product design*, periklanan, dan saluran distribusi dari perusahaan asing. Dengan demikian perusahaan PMA tersebut dapat memperoleh kesempatan dan peluang untuk memperoleh sejumlah keuntungan, antara lain rendahnya ongkos buruh atau pekerja, dan faktor ongkos lainnya yang mungkin lebih rendah, sehingga modal yang diperlukan juga rendah.<sup>56</sup>

Setelah disahkannya UUPM, pemerintah mulai menggalakkan investasi asing, agar peningkatan lapangan kerja dapat bertambah secara signifikan. Berbagai usaha ditempuh pemerintah, untuk dapat menarik investor asing sebanyak banyaknya. Dalam upaya tersebut, pemerintah juga mulai memberikan kemudahan-kemudahan supaya investor asing lebih banyak lagi menanamkan modalnya di Indonesia, terlebih dengan membentuk usaha patungan dengan penanam modal dalam negeri.

Perkembangan bentuk usaha *joint venture* di Indonesia sejak undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing diberlakukan, mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Pada akhir tahun 1973 tercatat ada sebanyak 686 proyek penanaman modal asing di Indonesia dan 75% diperkirakan berbentuk *joint venture*. Kebanyakan perusahaan tersebut bergerak dalam bidang substitusi impor.

Laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada akhir tahun 2007 menyatakan telah menyetujui 354 proyek, yang terdiri dari 150 proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 204 proyek Penanaman Modal Asing (PMA). Komitmen investasi tersebut keseluruhannya bernilai Rp550,1 triliun, naik 81,1% jika dibandingkan dengan investasi tahun 2006 yang mencapai nilai Rp303,7 triliun. Selanjutnya nilai investasi asing (*foreign direct investment*)

---

<sup>56</sup> Arlina Nurbaity Lubis, *Op.Cit.*



sampai bulan Juni yang lalu naik secara berarti 153% atau menjadi US\$10,38 miliar.<sup>57</sup> Hal ini didasarkan pada motivasi untuk mendapatkan tenaga kerja yang relatif murah dibandingkan dengan upah yang berlaku di negara-negara lain dan tersedianya pasar potensial untuk barang-barang substitusi impor.<sup>58</sup>

Penanaman modal asing dalam bentuk joint venture pada umumnya dilakukan pada sektor-sektor yang produksinya belum mencukupi kebutuhan dalam negeri atau di sektor-sektor yang memperluas ekspor dengan memperhatikan kepentingan rakyat dan berkembangnya perusahaan-perusahaan nasional.

Penanaman modal asing disertai dengan syarat-syarat untuk membuka kesempatan kerja yang cukup besar, memungkinkan pengalihan keterampilan dan teknologi kepada bangsa Indonesia dalam waktu yang secepatnya, memelihara keseimbangan kualitas tata lingkungan dan diarahkan agar mendukung tujuan pembangunan serta memperkuat tumbuhnya ekonomi nasional.

Dalam kerja sama melalui *joint venture*, investor asing memperoleh keuntungan-keuntungan, antara lain:<sup>59</sup>

1. Mendapat akses ke sumber-sumber lokal;
2. Memperoleh pengalaman dan kiat-kiat mitra lokal dalam operasinya di dalam negeri;
3. Dapat memperoleh akses ke pasar domestik yang mungkin dimiliki oleh mitra lokal
4. Dapat memperoleh pengurangan risiko dengan pembagian beban risiko
5. Mendapatkan kemudahan dan perlakuan sama, yakni melalui tindakan kebijaksanaan-kebijaksanaan deregulasi bagi kerja sama PMA dan PMDN yang saling memberi keuntungan.

Berdasarkan paparan di atas, investasi asing lebih suka memilih berjoint venture dengan penanam modal dalam negeri. Didik J. Rachbini mengatakan bahwa kebijakan pemberian sejumlah stimulus bagi penanam modal tersebut adalah bentuk keadilan kepada investor domestik maupun asing tanpa mengurangi

---

<sup>57</sup> Erman Rajagukguk, *Modal Asing*, Harian Jurnal Nasional, 4 september 2007.

<sup>58</sup> Suparji. *Op.cit.* hal.

<sup>59</sup> Suparji. *Ibid.*hal.

kepentingan nasional.<sup>60</sup> Ahli hukum investasi Erman Radjagukguk, menilai UU Penanaman Modal ini adalah paling kompetitif dengan hukum investasi di negara lainnya, misalnya di Cina, Thailand, atau Vietnam.<sup>61</sup> Dengan joint venture, penanam modal asing, mendapatkan banyak keuntungan dari host country, terlebih kebijakan pemerintah memang memberikan perhatian yang serius terhadap investasi asing, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi pengangguran akibat krisis global, sebagaimana di amanatkan dalam UUPM Pasal 3 ayat (2).

### 3. Pembatasan Kepemilikan Saham Asing Dalam Perusahaan Joint Venture

Di era perdagangan bebas, praktik dan pola kegiatan usaha merupakan sebagai hasil penerapan sistem liberal, dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan mobilitas dan minat berusaha yang semakin meluas, dalam mengantisipasi perkembangan teknologi produksi yang semakin pesat.

Kondisi tersebut membuat investasi global semakin meningkat. Pergeseran arus modal merupakan hal yang mudah dan dapat menghasilkan pengaruh yang luar biasa, baik yang menguntungkan maupun merugikan, seperti yang terjadi pada krisis Asia pada 1997. Kondisi pergeseran arus modal tersebut dapat mempengaruhi tingkat utang suatu negara dan merubah nilai mata uang suatu negara. Selanjutnya dapat mempengaruhi tingkat investasi modal asing ke suatu wilayah atau negara. Kondisi yang saling mempengaruhi dan bergantung tersebut tentu saja membuat situasi tidak stabil dan terus berubah sehingga harus dapat diantisipasi.<sup>62</sup>

Krisis keuangan global, memang masih akan berlangsung dalam waktu cukup panjang. Tapi, setiap langkah pemulihan yang dilakukan pemerintah dan perusahaan besar di AS tetap akan menjadi sentimen positif bagi Bursa Efek Indonesia (BEI). Lesunya bursa saham telah membuat bisnis sejumlah perusahaan sempoyongan. Kondisi mata uang RI memang belum berubah banyak. Kendati terjadi penguatan, angkanya hanya tipis-tipis saja. Yang mengejutkan dan yang benar-benar tak terduga adalah lonjakan yang terjadi di pasar efek. Hal ini tidak

---

<sup>60</sup>RUU Penanaman Modal. "Inilah UU Investasi Yang Paling Ideal". Lihat di <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 10 Desember 2010.

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> M.R. Czinkota, and I.A.Ronkainen, *Op.Cit.* hal.7

hanya membuat mengakibatkan para pedagang efek merugi. Beberapa perusahaan sekuritas juga terancam gulung tikar. Sepinya perdagangan membuat modal mereka tergerus mendekati batas minimum. Yang membuat keadaan lebih parah, modal kerja bersih yang disesuaikan (MKBD) sejumlah perusahaan sekuritas juga dipergunakan terus menerus. Saat ini ada tujuh perusahaan yang MKBD-nya sudah menyentuh level minimum Rp 25 miliar.

Peranan hukum dalam menangani krisis global di Indonesia, menurut pakar hukum Erman Radjagukguk, pemerintah harus segera menerbitkan landasan hukum untuk mengambil tindakan dalam rangka menanggulangi krisis keuangan global kalau benar-benar memukul kinerja perekonomian nasional. Hal ini dilakukan agar jangan sampai terjadi kembali kasus seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).<sup>63</sup>

Pemerintah perlu segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) yang akan menjadi payung hukum bagi langkah darurat apa pun yang ditempuh dalam rangka menyelamatkan perekonomian nasional. Krisis ekonomi global saat ini, sudah bisa dijadikan sebagai alasan menetapkan keadaan darurat ekonomi.<sup>64</sup>

Pemerintah tidak perlu mengeluarkan pernyataan bahwa saat ini kondisi ekonomi nasional sudah memasuki fase darurat untuk menerbitkan perppu. Sebab, banyak perppu dikeluarkan pemerintah tanpa diawali pernyataan keadaan darurat. Menurut Erman Rajagukguk, perpu adalah solusi terbaik agar kasus BLBI tidak terulang lagi. Kalau membuat undang-undang untuk menanggulangi krisis, waktu pembahasan terlalu lama. Sedangkan perubahan kondisi ekonomi dunia niscaya semakin menyulitkan kinerja ekonomi Indonesia. Erman Rajagukguk menyarankan seluruh stakeholders ekonomi nasional segera merumuskan langkah yang perlu diambil pemerintah agar krisis ekonomi global tidak terlalu memengaruhi ekonomi nasional. Itu kemudian dituangkan dalam klausul perpu penanganan krisis ekonomi.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Erman Rajagukguk, "Penanganan krisis global". Lihat di <http://www.suarakarya-online.com>, diakses tanggal 15 Desember 2010

<sup>64</sup> Ibid

<sup>65</sup> Ibid

Ada beberapa manfaat adanya undang-undang sebagai payung di dalam menghadapi krisis. Pertama, penyelesaian dapat dilakukan secara komprehensif dan tidak tambal sulam dan salah mengambil tindakan. Kedua, ada kejelasan tanggung jawab di antara berbagai instansi pemerintah yang menangani krisis.<sup>66</sup> Ketiga, penyelesaian lebih tuntas dan tidak bertele-tele dalam jangka waktu yang panjang. Keempat, ada kepastian hukum bagi aparatur negara yang melakukan tindakan atau diskresi. Kelima, menghindari kebijakan seorang kepala negara atau pejabat atau kebijakan suatu instansi diadili di kemudian hari.<sup>67</sup> Keenam, dapat menghindari akibat dan korban yang lebih banyak karena adanya krisis atau salah menangani krisis. Walau disediakan payung hukum, apabila terbukti ada pejabat yang memanfaatkan situasi krisis atau menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau orang lain sampai menimbulkan kerugian negara, sudah tentu harus diambil tindakan hukum yang tegas.<sup>68</sup> Pemerintah Indonesia sendiri telah mengambil beberapa langkah yang strategis dalam upaya menangani krisis global ini. Langkah strategis di kuatkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait pada setiap sektor yang terkena dampak krisis global di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan sistem penyelenggaraan perdagangan antar bangsa, Djiwandono lebih jauh menjelaskan, Indonesia telah berjuang untuk menyukseskan putaran Uruguay dalam rangka GATT. Sebagai negara yang ekonominya terbuka dan makin mengandalkan ekspor sebagai penggerak pembangunan, Indonesia sangat berkepentingan untuk ikut mewujudkan tatanan perdagangan internasional yang bebas, adil dan terbuka bagi semua pelakunya.<sup>69</sup>

Adapun kepentingan Indonesia adalah bagaimana menciptakan terjadinya pasar bebas bagi barang dan jasa yang dihasilkannya. Posisi Indonesia adalah bagaimana mempertahankan dan memperluas pasaran serta menghilangkan hambatan-hambatan ekspor. Indonesia selalu berupaya menjaga aturan dalam sistem perdagangan internasional agar tidak diskriminatif dan negara maju tidak bertindak sepihak yang dapat merugikan negara-negara berkembang.

---

<sup>66</sup> [Http://yunushusein.wordpress.com/2008/07/08/payung-hukum-krisis/](http://yunushusein.wordpress.com/2008/07/08/payung-hukum-krisis/)

<sup>67</sup> Ibid

<sup>68</sup> Ibid

<sup>69</sup> H.S. Kartadjoemena, Loc.Cit,

Hal utama yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana meyakinkan publik bahwa tindakan itu adalah tepat untuk dilakukan. Perencanaan yang baik, pemenuhan persyaratan dan prinsip keterbukaan (*transparancy*) sangat diperlukan untuk membangun kembali opini publik berkenaan dengan masalah kepemilikan perusahaan. Tanggapan negatif publik umumnya muncul berkenaan dengan pemasukan modal asing dan pendirian *joint venture* yang mereka pandang tidak memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan rakyat.<sup>70</sup>

Selanjutnya, pemerintah dengan cepat merespon kegelisahan dari masyarakat tentang peningkatan perusahaan asing. Kemudian, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.<sup>71</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah diamandemennya undang undang penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 12 menyatakan bahwa, semua bidang usaha pada prinsipnya terbuka bagi penanaman modal, kecuali bidang-bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pengusaha lokal atau warganegara Indonesia yang sudah mampu menjalankan perusahaan di bidang-bidang usaha tertentu.<sup>72</sup>

Untuk menanamkan modal di Indonesia, investor asing harus terlebih dahulu meneliti Daftar Negatif Investasi (DNI) yang berisi sektor usaha yang tertutup sama sekali terhadap semua bentuk penanaman modal, hanya tertutup untuk Penanaman Modal Asing, dan yang masih terbuka dengan persyaratan tertentu. Sebagaimana diatur dalam Perpres No. 76/2007 tentang Kriteria dan

---

<sup>70</sup>V.V. Ramanadham, *Privatization : A Global Perspective*, (London and New York : Rotterledge), 1993, hal. 78-80.

<sup>71</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

<sup>72</sup> UUPM, Pasal 12

Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal, kemudian diubah dengan perpres No. 111/2007 dan Perpres No. 77/2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal, selanjutnya diubah dengan Perpres 112/2007. Selain dari yang terdaftar (DNI), semua sektor terbuka untuk investor asing dengan kepemilikan hingga 100 %. Persetujuan Penanaman Modal Asing akan dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta.<sup>73</sup>

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pasal ini dikeluarkan Peraturan Presiden tentang Daftar Negatif Investasi (DNI), artinya apa yang tidak tercantum dalam DNI, bidang tersebut terbuka bagi penanaman modal dalam negeri maupun asing. Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 memuat daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, mencakup berbagai bidang usaha. Misalnya, di sektor komunikasi dan informatika penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang tetap, kepemilikan modal asing maksimal 49%. Begitu juga penyelenggaraan jaringan telekomunikasi berbasis radio, dengan teknologi *circuit switched* atau *packet switched*, kepemilikan modal asing maksimal 49%. Ada berbagai bidang usaha lainnya yang kepemilikan modal asing ditetapkan maksimal 49%, seperti angkutan udara khusus, olahraga, rumah sakit, pemotretan, survei dan pemetaan, dan jasa penunjang langsung penerbangan.<sup>74</sup>

Investor asing melalui pasar modal dapat membeli saham perusahaan yang bergerak di bidang-bidang yang disebutkan di atas, sehingga kepemilikan asing dari *direct investment* dan *portofolio investment* menjadi lebih dari 49%. Hal itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. DNI hanya berlaku bagi penanaman modal langsung (*direct investment*) karena DNI adalah peraturan pelaksanaan dari Pasal 12 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Penjelasan Bagian Umum UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan: "Undang-undang ini mencakupi semua kegiatan

---

<sup>73</sup>Erman Rajagukguk, "Daftar Negatif Investasi", Harian Jurnal Nasional, 31 Juli 2008.

<sup>74</sup> *Ibid*, hal. 2

penanaman modal langsung di semua sektor". Artinya batas kepemilikan asing tersebut tidak mencakup kepemilikan saham melalui pasar modal. Dengan Perkataan lain, pihak asing bisa membeli 100% saham perusahaan yang tercatat di Pasar Modal. Pembatasan investor asing untuk membeli saham di Pasar Modal bertentangan dengan prinsip Pasar Modal itu sendiri. Perbedaan penafsiran bisa mendatangkan ketidakpastian hukum. Hal mana akan menghambat pertumbuhan investasi Indonesia.<sup>75</sup>

Dalam UU Penanaman Modal ini tidak dijelaskan keharusan sebuah PMA untuk bekerjasama dengan pemegang saham minoritas dari kalangan penanam modal dalam negeri. Berdasarkan uraian Pasal 1 Ayat 3 tersebut, jelaslah bahwa UU Penanaman Modal memberikan kebebasan pada modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan modal asing sepenuhnya atau dengan menempatkan 100 persen modal mereka. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dalam penjelasan bagian umum menyatakan Undang-undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor, Artinya batas kepemilikan asing tersebut tidak mencakup kepemilikan saham melalui pasar modal.

Kendati demikian, UU Penanaman Modal memberikan satu syarat bahwa PMA yang menanamkan modal di Indonesia wajib berbentuk Perseroan Terbatas (PT), diatur Pasal 5 Ayat 1. Kewajiban penanaman modal asing berbentuk PT tersebut dilakukan dengan tiga cara yaitu mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham dan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>76</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa bagi PMA yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing, diwajibkan berbentuk badan hukum PT, wajib memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut imbang yang ditetapkan oleh Pemerintah.<sup>77</sup>

Dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pengaturan syarat suatu PMA tidak diwajibkan berpatungan dengan penanam modal dalam negeri, sehingga pemilikan saham penanam modal asing

---

<sup>75</sup> Erman Rajagukguk. *Ibid.* Hal. 2

<sup>76</sup> UUPM, Pasal 5 Ayat (3)

<sup>77</sup> UUPM, Pasal 27 Ayat (1)

bisa 100 %. Namun demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, dapat digunakan sebagai pedoman bagi penanam modal dalam negeri untuk melakukan usaha patungan dengan Penanam Modal Asing, kemudian diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Implementasi dari Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 di atas selanjutnya diuraikan lebih rinci melalui peraturan pemerintah, bahwa PMA yang seluruh modalnya terdiri dari modal asing yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing, wajib menjual sebagian sahamnya kepada Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia dalam jangka waktu paling lambat lima belas tahun sejak beroperasi komersial dengan jumlah modal saham yang dijual ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama.

Di Indonesia, konsentrasi kepemilikan perusahaan, baik milik pemerintah maupun perusahaan milik swasta, telah menimbulkan permasalahan yang cukup rumit dan signifikan, terutama dalam kaitannya dengan efektivitas pengawasan internal dan eksternal. Oleh sebab itu, program persyaratan kepemilikan saham di Indonesia harus diartikan sebagai upaya untuk menghilangkan pengkonsentrasian kepemilikan saham, baik oleh investor lokal maupun pihak investor asing. Tujuannya adalah agar program peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah/investor lokal dapat terlindungi.

Dengan pembatasan kepemilikan saham oleh asing yang semakin besar dan kemudian tersebar kepemilikan perusahaan akan menciptakan terjadinya pengawasan di antara para pemilik. Tujuan utamanya adalah kecilnya kemungkinan terjadi pemaksaan kehendak oleh pemegang saham mayoritas, dan melindungi investor lokal agar tidak dijadikan sebagai “tumbal” oleh pemegang saham mayoritas. Untuk itu, perlu segera disusun peraturan yang jelas dan tegas mengenai pembatasan kepemilikan saham pada penanaman modal asing yang menguasai hajat hidup orang banyak.



Dalam sistem pengelolaan perusahaan, efektifitas pengawasan sangat terkait erat dengan bentuk dan struktur kepemilikan perusahaan. Bentuk dan struktur kepemilikan perusahaan merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan perusahaan yang sehat dan efisien. Konsentrasi kepemilikan perusahaan memungkinkan timbulnya campur tangan pemilik secara berlebihan dalam pengurusan dan pengelolaan perusahaan.

Hal ini antara lain mengakibatkan fungsi pengawasan internal menjadi kurang berfungsi. Misalnya, komisaris yang fungsinya sebagai pengawas perusahaan menjadi tidak efektif, padahal komisaris memiliki peran strategis dalam pengawasan jalannya suatu perusahaan. Inefisiensi dan ketidak-sehatan suatu perusahaan antara lain disebabkan oleh komisaris yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang tata kelola perusahaan yang baik, atau bersikap pasif dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan.

Agar gagasan tentang pembatasan kepemilikan saham dengan cara pemecahan penyebaran kepemilikan saham terkonsentrasi dapat diwujudkan maka dibutuhkan prasyarat dan kondisi sebagai berikut:

1. Tersedianya perangkat hukum yang memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas.<sup>78</sup> Studi empiris menunjukkan bahwa tingkat proteksi yang diberikan oleh sistem hukum suatu negara kepada *outside investor* berdampak signifikan terhadap regim pengelolaan perusahaan di negara tersebut. Proteksi hukum yang kuat bagi pemegang saham minoritas berkaitan erat dengan banyaknya jumlah perusahaan yang tercatat di bursa efek, lebih bernilainya pasar modal, lebih rendah manfaat kontrol pribadi dan lebih terpecahnya kepemilikan saham. Singkatnya, konsentrasi kepemilikan perusahaan adalah konsekuensi lemahnya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.
2. Adanya sistem peradilan yang efisien. Investor asing dan domestik akan merasa terlindungi apabila kegiatan ekonomi didukung oleh sistem peradilan yang efisien, sehingga mereka tertarik untuk membeli saham yang ditawarkan dengan harga pasar. Kuatnya permintaan investor pada gilirannya mendorong pemilik saham mayoritas untuk menjual sahamnya

---

<sup>78</sup> Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas.....*, *Op.Cit.*, hal. 225.

pada masyarakat luas. Namun apabila hakim korup atau pengadilan tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat, maka investor akan kurang percaya terhadap perlindungan yang diberikan oleh hukum. Selanjutnya, jika penegakan hukum demikian lemahnya sehingga kontrak sederhana saja tidak dapat ditegakkan, maka membangun suatu *corporate institution* yang kompleks akan sangat sulit dilakukan. Apabila sistem peradilan sudah berjalan baik, maka aturan hukum akan dapat secara potensial melindungi pemegang saham minoritas dari perlakuan sewenang-wenang orang dalam atau pengelola perusahaan.

3. Efektifnya pengawasan internal dan eksternal. Institusi pengawas harus mampu mendeteksi secara dini terjadinya salah kelola atau perbuatan-perbuatan curang yang dilakukan pengelola perusahaan. Di samping itu, kemampuan menjatuhkan sanksi tegas haruslah dimiliki oleh institusi pengawas. Deteksi dini diperlukan untuk meminimalkan kerugian akibat terjadinya salah kelola dan atau perbuatan curang dalam pengelolaan perusahaan.

Dengan adanya prasyarat dan kondisi di atas, maka gagasan tentang pembatasan kepemilikan saham oleh asing, sesuai amanat UUD 1945 dan undang-undang penanaman modal, yaitu penerapan secara nyata sistem ekonomi yang berkeadilan (demokrasi ekonomi) dapat direalisasikan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia.

## **BAB III**

### **Perlindungan Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Joint Venture**

Untuk menggerakkan perekonomian suatu negara, termasuk di Indonesia diperlukan investasi, baik asing maupun domestik. Dengan perkembangan kegiatan investasi yang semakin bergairah, meskipun terganggu oleh gejolak depresiasi rupiah, sektor usaha diharapkan dapat bergulir sehingga menciptakan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Trend perkembangan penanaman modal di Indonesia, diperkirakan masih akan terus berlanjut dan kemudian meningkat pesat di masa yang akan datang, terlebih jika kegiatan tersebut mendapatkan dukungan positif dalam berusaha dan berinvestasi di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Ada tiga hal mendasar yang harus diperbaiki pejabat dan pengusaha Indonesia bila Indonesia benar-benar ingin berdaya saing terhadap negara-negara sedang berkembang lainnya, yaitu Legal, Labour dan Local, yaitu:<sup>79</sup>

1. Legal yaitu, Indonesia harus membenahi sistem hukum dan menerapkan penegakan hukum yang ramah bagi investasi serta perdagangan
2. Labor yaitu Indonesia harus membenahi masalah perburuhan, termasuk berbagai peraturan yang menyangkut hubungan kerja yang akrab bagi investor;
3. Indonesia harus membenahi masalah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sejalan dengan agenda desentralisasi dan otonomi daerah, peran pemerintah dalam memajukan investasi semakin penting untuk menggerakkan secara langsung perekonomian nasional. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan, realisasi investasi atau izin usaha tetap penanaman modal dalam negeri selama Januari sampai Oktober 2006 mencapai Rp13,55 triliun atau turun 18,57 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada

---

<sup>79</sup>Juwono Sudarsono, "Tiga 'L' Pemikat Investasi di Indonesia", hal.2. Lihat di [www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses tanggal 20 Desember 2010

2005. Kecenderungan serupa juga terjadi jika melihat realisasi investasi penanaman modal asing yang juga turun sebesar 47,6%. Penurunan realisasi itu berkorelasi linear dengan pembukaan lapangan kerja baru sehingga menyebabkan jumlah pengangguran semakin bertambah.<sup>80</sup>

Mengingat arti penting investasi untuk menggerakkan roda perekonomian nasional, maka pengesahan Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal menjadi Undang-Undang No: 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada tanggal 29 Maret 2007 merupakan moment penting dan strategis.

Kendati UU Penanaman Modal memiliki arti strategis dalam proses investasi di Indonesia namun UU Penanaman Modal tersebut hanya mengatur hal-hal prinsip dan pokok. Oleh karena itu, setelah disahkannya UU Penanaman Modal tersebut, maka tugas pemerintah harus menyelesaikan sejumlah peraturan pelaksanaan yang dapat mengisi aturan-aturan lebih rinci dari pasal-pasal yang diatur dalam UU Penanaman Modal tersebut.

Kita memasuki salah satu wilayah tersulit dalam hukum perusahaan di Indonesia apabila kita membahas mengenai perlindungan pemegang saham minoritas. Disamping itu, dalam hal-hal tertentu, untuk melindungi pemegang saham minoritas ini, masalah perlindungan pemegang saham minoritas ini telah menjadi fenomena sendiri yang tidak habis-habisnya dibahas.<sup>81</sup>

Sekarang ini kebutuhan akan adanya komisaris independen, baru dilakukan untuk perusahaan terbuka yang memang memiliki banyak pemegang saham minoritas. Dalam hal ini bukan saja kepentingan pemegang saham minoritas yang perlu dilindungi tetapi juga kepentingan perusahaan dan kepentingan pemangku kepentingan lainnya.<sup>82</sup>

Dalam hal terdapat perbedaan kepentingan atau benturan kepentingan antara direksi atau antara perseroan dengan pemegang saham, diharapkan dewan komisaris dapat sebagai penyeimbang dan mengambil keputusan secara obyektif dan independen. Hal ini penting untuk pelaksanaan *good governance* pada

---

<sup>80</sup> Media Indonesia, "RUU Penanaman Modal, Demokrasi, Ekonomi". Kamis, 30 November 2006.

<sup>81</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru..... Op.Cit.*, hal. 171.

<sup>82</sup> Yunus Husein, "Pemberhentian Direktur BUMN", hal. 2. Lihat di <http://yunushusein.wordpress.com>, diakses tanggal 20 Desember 2010

perusahaan yang peranannya sangat penting untuk pembangunan nasional dalam menghadapi persaingan global.<sup>83</sup>

Untuk melakukan transaksi bisnis yang efisien dalam persaingan usaha, perseroan harus melakukan dan memenuhi beberapa hal, salah satunya adalah prinsip-prinsip dasar dari *good corporate governance*, antara lain: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran.<sup>84</sup> Oleh sebab itu, sudah selayaknya setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* telah diterapkan pada setiap aspek bisnis di semua jajaran perusahaan agar tujuan utama dari perusahaan terpenuhi.

### **1. Hak Pemegang Saham Minoritas Untuk Memanggil RUPS biasa dan Luar Biasa**

Peran pemegang saham nasional, yang umumnya merupakan pemegang saham minoritas, dalam sebuah perusahaan *joint venture* yang berstatus Penanam Modal Asing (PMA) tidak mendapatkan landasan hukum yang kuat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 3 UU Penanaman Modal menyatakan bahwa katagori penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.<sup>85</sup>

Secara Umum hak pemegang saham dapat dibedakan ke dalam:  
A.Hak Individu yang melekat pada diri pemegang saham,  
B.Hak yang diturunkan dari perseroan, yang dinamakan dengan hak Derivative.

Hak Individuil pemegang saham menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah hak yang melekat pada diri pemegang saham yang dimilikinya, yang terkait dengan:

- 1.Hak untuk memperoleh saham dari penerbitan saham selanjutnya
- 2.Hak mendahulukan untuk ditawarkan dan membeli saham dari pemegang saham lainnya yang hendak menjual sahamnya;
- 3.Hak untuk memanggil RUPS

---

<sup>83</sup> Ibid.

<sup>84</sup>Hukumonline, "Good Corporate Governance", hal.1. Lihat di [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses tanggal 20 desember 2008.

<sup>85</sup> UUPM, Pasal 1 Ayat (3)

4. Hak untuk hadir bersuara dalam RUPS.
5. Hak untuk memperoleh deviden
6. Hak untuk memperoleh pembayaran sisa hasil likuidasi
7. Hak untuk menjaminkan saham sebagai jaminan hutang
8. Hak untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan atau Dewan Komisaris;
9. Hak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan,
10. Hak untuk exit atau keluar (menjual atau mengalihkan sahamnya kepada pihak lain) dari perseroan terbatas.

Dalam melindungi pemegang saham, hak pemegang saham minoritas disebutkan dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) UUPT, yang mengatur tentang gugatan terhadap perseroan oleh pemegang saham, yaitu ayat (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Ayat (2) menyatakan Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan

Dalam UUPT, hak-hak yang terkait dengan RUPS, yang dimiliki oleh pemegang saham adalah sebagaimana yang diatur dalam:

1. Pasal 43 ayat (1) UUPT, yaitu hak untuk ditawarkan terlebih dahulu jumlah saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama, manakala perseroan terbatas bermaksud mengeluarkan saham baru dengan kelas saham yang sama,
2. Pasal 43 ayat (2) UUPT, dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, pemegang saham yang ada berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya,
3. Pasal 51 dan 48 ayat (1) UUPT tentang hak untuk memperoleh setiap lembar saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang mewakili kepentingan para pemegang saham. Selanjutnya, untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS) biasa dan luar biasa diatur dalam Undang Undang Perseroan Terbatas pada pasal 78 ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pasal 78, mengatur tentang Hak pemegang saham minoritas memanggil RUPS biasa atau tahunan, yaitu Pasal 78 Ayat:

- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2)
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Dalam menyelenggarakan RUPS, dalam pasal 79 disebutkan, yaitu Pasal 79 ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS. Ayat (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau Dewan Komisaris.

- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.
- (4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- (6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
  - (a) permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau

- (b) Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- (8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.
- (9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Selanjutnya Pasal 80 UUPT menjelaskan terkait dengan hak pemegang saham minoritas memanggil RUPS luar biasa, yaitu:

- (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.
- (2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.
- (3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:
- a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan undang-undang ini atau anggaran dasar; dan/atau
  - b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.



- (4) Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- (6) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 81:

- (1) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.
- (2) Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.

Pasal 82:

- (1) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
- (2) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.
- (3) Dalam hal panggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Pasal 84:

- (1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.
- (2) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
- b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau
- c. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

Pasal 85:

- (1) Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara.
- (3) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- (4) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut.
- (6) Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan undang-undang ini dan anggaran dasar Perseroan.
- (7) Terhadap Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 86:

- (1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.

- (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
- (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- (5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
- (6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- (7) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.
- (9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Pasal 87:

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Pasal 88:

- (1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang

dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

- (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.
- (3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal..

Pasal 91:

Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemegang Saham Minoritas mempunyai hak untuk memanggil RUPS biasa dan luar biasa, sesuai dengan pasal pasal yang disebutkan di atas.

## **2. Hak Pemegang Saham Minoritas Untuk Turut Menentukan Kebijakan Perusahaan**

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal juga mengamanatkan bahwa kegiatan penanaman modal termasuk PMA, memiliki dua tujuan strategis yaitu:

- (a) Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu melaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
- (b) Untuk menyelenggarakan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara

Perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam suatu PT menjadi sangat penting, karena para pemegang saham serta *stakeholder* telah diatur hak dan kewajiban serta wewenangnya secara proporsional. Konsep tersebut hanya dapat berhasil, apabila pemegang saham dan pengurus perseroan menjunjung tinggi etika yang menjadi sumber standar tingkah laku individu. Sejalan dengan konsep tersebut, maka perseroan yang dipimpin oleh Direksi dan Komisaris harus menjunjung tinggi etika bisnis, dan menjadikannya sebagai budaya perusahaan yang pada akhirnya menjadi budaya hukum dalam perseroan.

Dengan demikian, kemungkinan timbulnya pertentangan antara Pemegang Saham Mayoritas dengan Pemegang Saham Minoritas dapat dihindari. Dengan memperhatikan fakta yang ada, maka perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dikaitkan dengan hak-hak pemegang saham.

Sebuah perseroan terbatas di dalam anggaran dasarnya wajib untuk mencantumkan maksud dan tujuan perseroan yang berkaitan dengan aktifitas atau kegiatan bisnis perseroan. Hal ini diatur dalam pasal 2 UUPPT yang berbunyi Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan

Dari ketentuan pasal 2 tersebut, undang-undang mengharuskan perseroan untuk melakukan kegiatan bisnisnya sesuai maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan dan tentunya dalam melakukan bisnis tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan undangan.

Adanya kejelasan lingkup bisnis dari perseroan merupakan acuan bagi pengurus khususnya direksi untuk bertindak sebagai wakil dari perseroan. Seorang direktur dalam pelaksanaan tugasnya tidak hanya terikat kepada apa yang dinyatakan secara tegas dan dicantumkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan tetapi ia juga dapat mengambil prakarsa guna mewujudkan

kepentingan perseroan dengan melakukan perbuatan yang menunjang dan memperlancar tugas-tugasnya, namun masih berada dalam batas-batas yang diperkenankan dalam ruang lingkup tugas dan kewajibannya.<sup>86</sup> Hak ini dapat digunakan pemegang saham minoritas untuk turut menentukan kebijakan perusahaan.

Black's Law Dictionary menyebutkan *Ultra vires acts beyond the scope of the power of corporation, as defined by its charter or law of state of incorporation.*<sup>87</sup> Dari definisi ini dapat digarisbawahi bahwa tindakan perseroan diluar lingkup usaha atau koridor bisnis yang sudah ditetapkan dalam anggaran dasarnya digolongkan kedalam tindakan *ultra vires*, yaitu tindakan direksi melakukan suatu perbuatan atau transaksi yang tidak termasuk dalam kewenangan tertulis, karena direksi perusahaan tidak mempunyai wewenang, maka perbuatan itu adalah batal demi hukum dan tidak mengikat korporasi.

Dalam common law sistem, perseroan mempunyai kekuasaan bertindak yang disebutkan dalam tujuan perseroan, tindakan ini diperlukan untuk memenuhi tujuan perseroan. Apabila tindakan atau kontrak bisnis dibuat tidak sesuai dengan maksud tujuan yang disyaratkan, maka tindakan ini dianggap sebagai tindakan *ultra vires* dan dianggap tidak sah.<sup>88</sup>

Pernyataan tujuan dari kegiatan perseroan dalam anggaran dasar adalah usaha praktis yang mendefinisikan lingkup kekuasaan bertindak perseroan dan membatasi kekuasaan pengurus dan Direksi untuk bertindak selain dari yang dinyatakan dalam tujuan perseroan.<sup>89</sup> Perbuatan tertentu perseroan yang apabila dilakukan adalah sah ternyata berada diluar kecakapan bertindak perseroan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan atau berada diluar ruang lingkup maksud dan tujuannya.<sup>90</sup> Jadi suatu tindakan perseroan yang pada dasarnya sah dilakukan oleh setiap badan hukum, akan menjadi tidak sah karena dalam anggaran dasar perseroan telah mengatur dan membatasi ruang lingkup usaha perseroan sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang.

---

<sup>86</sup> I.G. Rai Widjaja., *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Kesaint Blanc), 1996, hal. 68.

<sup>87</sup> *Black's Law Dictionary*, hal.1365.

<sup>88</sup> James D.Cox and F. Hodge O'Neal, *Corporation*, (America : Aspen law Business),1997, hal.. 61.

<sup>89</sup> *Ibid.*, hal. 62

<sup>90</sup> Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan.*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 2000, hal .43.

Ultra vires doctrine dimaksudkan untuk melindungi para kreditor perseroan termasuk pemegang saham minoritas untuk turut menentukan kebijakan perusahaan. Aset perseroan hanya dapat digunakan untuk tujuan-tujuan perseroan sebagaimana dicantumkan dalam klausul mengenai maksud dan tujuan perseroan (*objects clause*) dalam anggaran dasarnya dan untuk tujuan-tujuan sampingan dalam rangka maksud dan tujuan tersebut.<sup>91</sup>

Doctrine tersebut dimaksudkan untuk melindungi para pemegang saham perseroan yang telah menginvestasikan uangnya pada perseroan yang dikaitkan dengan maksud dan tujuan tertentu. Dengan kata lain, pemegang saham tersebut telah menanamkan dananya diperseroan itu karena maksud dan tujuan bisnis dari perseroan tersebut.<sup>92</sup>

UUPT Pasal 92 Ayat (1) dan (2) menyebutkan ayat (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, kemudian ayat (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar

Kewenangan direksi dalam pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perseroan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, dan anggaran dasar dapat menentukan pembatasan kewenangan direksi. Dalam undang-undang perseroan tidak menyebut secara tegas mengenai tindakan ultra vires tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada pengaturan dalam anggaran dasar, yang merupakan perjanjian para pihak.

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan atau dikenal dengan istilah *fiduciary duty*, dimana tugas yang dijalankan oleh direksi dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Kewenangan pengurusan perseroan diberikan oleh undang-undang kepada direksi untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan. Kewenangan pengurusan yang dipercayakan kepada direksi agar direksi dengan itikad baik senantiasa

---

<sup>91</sup> Sutan Remi Sjahdeni, *Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris*, Jurnal Hukum Bisnis, Juli 2001, hal. 102

<sup>92</sup> Ibid

bertindak semata mata demi kepentingan dan tujuan perseroan.<sup>93</sup> Sebagai salah satu dari *fiduciary duty* direksi adalah melarang anggota direksi melakukan kegiatan yang berada diluar kewenangan atau dengan kata lain melarang tindakan *ultra vires*.

Dampak doktrin *ultra vires* menjadi makin meningkat karena berlakunya *public documents rule*. Doktrin ini didasarkan atas pendapat bahwa karena seorang yang berhubungan dengan suatu perseroan dapat memeriksa *company's public documents* termasuk akta pendirian/anggaran dasar perseroan yang berdasar UUPT Indonesia harus diumumkan dalam tambahan berita negara RI dan didaftarkan dalam daftar perusahaan, semua mereka yang berhubungan dengan suatu perseroan dianggap telah memeriksa dokumen-dokumen perseroan, oleh karena itu dianggap telah mengetahui ruang lingkup kegiatan-kegiatan perseroan yang menurut anggaran dasar boleh dilakukan.<sup>94</sup>

Apabila perbuatan hukum perseroan diluar maksud dan tujuan dengan pihak ketiga yang beritikad baik, terhadap kerugian pihak ketiga akibat hal ini, maka walaupun direktur perseroan bertanggung jawab secara pribadi, tetapi adalah tidak adil apabila perseroan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Dengan kata lain janganlah sampai pengurus atau direksi terhadap pihak ketiga (yang beritikad baik) mengadakan hubungan hukum melanggar anggaran dasar perseroan, yang berakibat pihak ketiga tidak dapat menuntut Perseroan melainkan sekedar pengurus secara pribadi.<sup>95</sup>

Apabila perseroan akan melakukan kegiatan usaha selain dari yang tercantum dalam anggaran dasar, maka Undang undang perseroan terbatas mensyaratkan bahwa apabila perseroan akan melakukan kegiatan bisnis lain, maka perseroan tersebut harus merubah anggaran dasarnya, dimana sebelumnya harus mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham (RUPS). Perubahan anggaran dasar dibuat dengan akta notaris dan perubahan ini baru sah apabila telah mendapat pengesahan dari menteri hukum dan HAM dan kewajiban direksi untuk mendaftarkan dalam daftar perusahaan dan diumumkan dalam tambahan berita negara RI.

---

<sup>93</sup> I.G. Rai Widjaja, *Op Cit.*, hal. 65

<sup>94</sup> Sutan Remi Sjahdeni., *Op Cit.*, hal. 103

<sup>95</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Cet.1 (Bandung : Citra Aditya Bakti), 1995, hal. 208.



Dengan persyaratan yang secara tegas tersebut, maka undang-undang perseroan tidak memperkenankan suatu perseroan bertindak melakukan kegiatan usaha diluar dari maksud dan tujuan perseroan tersebut. Apabila hal ini dilanggar maka berlaku ketentuan tanggung jawab secara tidak terbatas atau *unlimited Liability*. Namun demikian, pihak ketiga yang beritikad baik yang tidak mengetahui pelanggaran anggaran dasar tersebut dapat menuntut perseroan selain direksi yang bersangkutan atau tanggung jawab renteng, karena seluruh direksi menandatangani.

Hak appraisal adalah hak pemegang saham minoritas untuk membela kepentingannya dalam rangka menilai harga saham.<sup>96)</sup> Hak ini dipergunakan oleh pemegang saham pada saat meminta kepada perseroan agar sahamnya dinilai dan dibeli dengan harga yang wajar, karena pemegang saham tersebut tidak menyetujui tindakan perseorangan yang dapat merugikannya atau merugikan perseroan itu sendiri. Kerugian tersebut dapat terjadi akibat sejumlah hal, antara lain perseorangan merubah AD PT, melakukan penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan atau perseroan melakukan merger, akuisisi atau konsolidasi.

Hak appraisal tersebut telah diatur dalam Pasal 62 UUPT yang menjelaskan apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan. Tindakan-tindakan merugikan itu berupa kebijakan:

- (i) Perubahan anggaran dasar perseroan;
- (ii) Penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan; atau
- (iii) Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perseroan.

Sementara itu, pada Pasal 55 dijelaskan bahwa dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 di atas melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, maka perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak lain. Yang menjadi persolan selanjutnya adalah masalah nilai atau harga yang wajar memerlukan adanya kajian lebih dalam karena nilai dan harga yang wajar tidak ada acuan yang baku dan konkrit. Persoalan lainnya ialah jika

---

<sup>96</sup> Mishardi Wilamarta, *Op.Cit.* hal. 286

perseoran diwajibkan untuk membeli saham tetapi keuangan perseoran tidak memungkinkan.

Dengan demikian bila usaha perseoran gagal, artinya perseoran tidak dapat membeli saham pemegang saham tersebut dengan harga yang wajar maka pemegang saham dapat mengugat PT melalui pengadilan meminta ganti rugi. Yang masih menjadi masalah dan perlu mendapatkan kajian lebih jauh adalah berkaitan dengan pembelian dengan harga yang wajar.

Untuk mengatasi kesulitan tersebut, Erman Rajagukguk dalam Mishardi Wilamarta, menilai penentuan nilai saham yang wajar yang dilakukan di Amerika Serikat dapat dijadikan contoh karena cukup *fair* dan adil yaitu mengacu pada penilaian atas harga saham yang wajar dilakukan berdasarkan penampilan kinerja perseoran pada masa lampau. Sedangkan untuk menentukan kinerja masa lalu harus memperhatikan: *market price, past earning, book value, liquidation value* dan *going concern value*. Kombinasi dari unsur-unsur penilaian itulah yang diharapkan dapat menghasilkan suatu penetapan mekanisme yang wajar atau *fair*.<sup>97</sup>

Apabila penentuan harga saham tersebut tidak dapat juga diterima para pemegang saham maka upaya hukum terakhir bagi para pemegang saham terakhir adalah melakukan penyelesaian di Pengadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan persengketaan antar pihak sehingga keputusan pengadilan diharapkan tidak menimbulkan permasalahan atau sengketa diantara penjual dan pembeli saham perseorangan.

### **3. Gugatan Pemegang Saham Minoritas Kepada Direksi, Komisaris Perusahaan Atas Nama Perusahaan Serta Gugatan Pemegang Saham Minoritas Terhadap Pemegang Saham Lainnya**

Perseoran Terbatas atau korporasi sebagai Badan Hukum adalah subyek hukum yang mempunyai kewenangan membuat perjanjian dan melakukan transaksi bisnis dengan pihak lain. Dalam melakukan kegiatan usahanya, korporasi diwakili oleh direksi<sup>98</sup> dan orang-orang yang ditunjuk oleh direksi dengan pemberian kuasa kewenangan yang diberikan secara tertulis (*express powers*) terdapat dalam UUPT dan juga didalam Anggaran Dasar (*Articles of Corporation*).<sup>99</sup> Selain kewenangan

---

<sup>97</sup> Mishardi Wilamarta, *Ibid.* hal. 289

<sup>98</sup> UUPT 97 Ayat (1)

<sup>99</sup> James D. Cox, Thomas Lee Hazen, F.H. O'neal, *Op.Cit.* hal 62.

tertulis, direksi mempunyai kewenangan yang tidak tertulis, yang secara tersirat melekat pada diri direksi (implied powers).

Masalah perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam perseroan terbatas adalah tidak terdapatnya keseimbangan antara Pemegang Saham Mayoritas dengan Pemegang Saham Minoritas (sehingga Pemegang Saham Minoritas sering dirugikan kepentingannya). Masalah ini terkait dengan peranan, tugas, wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban para pengurus dan pemegang saham yang menjurus pada penyisihan terhadap Pemegang Saham Minoritas.

### **1. Gugatan Pemegang Saham Minoritas Kepada Direksi Komisaris Perusahaan Atas Nama Perusahaan**

Dalam UUPT telah ditentukan adanya beberapa hak pemegang saham minoritas dalam rangka melindungi kepentingan mereka terhadap dominasi pemegang saham mayoritas dan kesewenang-wenangan pengurus perseroan. Pemegang saham minoritas adalah satu atau beberapa pemegang saham yang relatif memiliki lebih sedikit saham daripada pemegang saham lainnya dan yang masing-masing atau sendiri-sendiri memiliki tidak lebih dari 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam perseroan, yang tidak mampu melawan putusan RUPS.<sup>100</sup>

Dalam hukum perusahaan Indonesia, hal yang harus dilakukan dengan meneliti bagaimana tanggung jawab direksi dan komisaris tersebut diatur dan ditentukan dalam UUPT. Apabila kita menganalisis substansi UUPT, segera dapat kita ketahui bahwa UUPT telah dibuat dengan mengambil alih doktrin-doktrin hukum atau asas-asas hukum dari hukum perseroan negara-negara lain yang menganut *common law system*.

Hak menuntut perseroan yang dilakukan oleh pemegang saham atas nama perseroan terhadap pengurus yang melakukan perbuatan melanggar hukum (Derivative Action). Doktrin atau teori tersebut dapat dijadikan dasar perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Dengan dilakukannya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengurus perseroan dan merugikan Pemegang Saham Minoritas tersebut maka berarti terjadi penyalahgunaan tugas kepercayaan

---

<sup>100</sup> Misahardi Wilamarta, *Op.Cit.*, hal. 91.

(fiduciary duties) yang diberikan oleh pendiri atau pemegang saham perseroan., yang dapat digugat melalui Derivative Action, Pasal 114 ayat (1) UUPA.

Hak derivatif (*derivative right*) adalah hak dan kewenangan yang diberikan kepada pemegang saham minoritas untuk menggugat direksi dan komisaris yang mengatasnamakan perseroan tersebut. Bryan Stanfield mendefinisikan derivative action sebagai berikut, A derivative action is an action by a shareholder against a corporation to “enforce a corporate right that the corporation has refused for one reason or another to assert.”The purpose of such an action is to “protect shareholders against abuses by the corporation, its directors, officers and controlling shareholders and . . . to insure corporate accountability.<sup>101</sup>

Pemegang saham minoritas berhak membela kepentingan perseroan melalui otoritas lembaga peradilan dan mereka harus dapat membuktikan adanya kesalahan dan kelalaian direksi dan komisaris. Apabila gugatan dimenangkan, maka yang berhak menerima pembayaran ganti rugi dari tergugat adalah perseroan.<sup>102</sup>

Dengan demikian, kepentingan pemegang saham minoritas dalam sebuah PT dapat dilindungi melalui adanya tindakan derivatif. Adanya ketentuan tindakan derivatif ini dapat mengatur bahwa setiap pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas dapat mengambil alih untuk mewakili urusan perseroan demi kepentingan perseroan. Mereka dapat melaksanakan ketentuan ini sekiranya jika mereka menganggap Direksi dan atau Komisaris telah lalai dalam kewajibannya terhadap perseroan.

Berdasarkan Pasal 114 ayat (6) UUPA diatur bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya yang dapat menimbulkan kerugian pada perseroan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelaslah bahwa pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas yang mencapai jumlah 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham, dapat melakukan tindakan-tindakan selaku wakil perseroan

---

<sup>101</sup> Bryan Stanfield, “For Better or for Worse?: Marriage of The Texas and Model Business Corporations Acts’ Derivative Action Statutes and What it Means for Corporations”, Texas Tech Law Review, 2004, hal.347. Lihat di [www.westlaw.com.sg](http://www.westlaw.com.sg), diakses 12 Desember 2010

<sup>102</sup> Mishardi Wilamarta, *Op.Cit.* hal. 306

dalam memperjuangkan kepentingan perseroan terhadap tindakan perseroan yang merugikan, sebagai akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota Direksi dan atau pun oleh komisaris.

Pada Pasal 80 UU PT, melalui ijin Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan perseroan, pemegang saham dapat melakukan sendiri pemanggilan RUPS (baik RUPS tahunan maupun RUPS lainnya), apabila direksi ataupun komisaris tidak menyelenggarakan RUPS atau tidak melakukan pemanggilan RUPS yang telah ditentukan.

Erman Radjagukguk dalam Mishardi Wilamarta menjelaskan, dalam sistem *common law*, pengajuan hak derivatif juga dapat diartikan bahwa pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan atas nama perseoran, termasuk hak yang dimiliki pemegang saham minoritas untuk menuntut diselenggarakannya RUPS atas nama perseroan.

Salah satu doktrin *common law* sistem tersebut adalah doktrin *fiduciary duty*. Doktrin *Fiduciary duty*<sup>103</sup> ini erat kaitannya dengan hubungan kepercayaan antara Direksi dengan Perseroan. Berbeda dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan organ perseroan yang mewakili kepentingan para pemegang saham. Direksi adalah organ yang mewakili kepentingan Perseroan sebagai subyek hukum mandiri. Tugas dan kewenangan direksi ini bersumber pada (i) ketergantungan Perseroan kepada direksi sebagai organ yang dipercayakan oleh undang-undang dalam fungsi kepemimpinan Perseroan (ii) Perseroan adalah sebab bagi keberadaan Direksi, karena apabila tidak ada Perseroan, maka tidak akan ada Direksi. Keadaan ini yang kemudian melahirkan prinsip bahwa di antara Perseroan dan Direksi terdapat hubungan fidusia yang melahirkan “*fiduciary duties*” bagi Direksi. Lorenzo sagato, menyatakan, *The fiduciary duties owed by controlling shareholders and directors to minority shareholders are one of the forms of granting protection to minority shareholders in a corporation.*<sup>104</sup>

Dalam praktek, penerapan prinsip kemampuan dan kehati-hatian dalam doktrin “*fiduciary duty*” kadangkala berbeda, sesuai dengan sifat dan jenis usaha,

---

<sup>103</sup> Syarif Bastaman, “Tanggung Jawab Direksi, Komisaris PT dan Beberapa Prinsip Penting di dalam UU Nomor 1 Tahun 1995”, hal.2. Lihat di [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org), diakses tanggal 12 Desember 2010.

<sup>104</sup> Lorenzo Sagato, *Op.Cit.*, hal.411

ataupun metoda pengurusan yang seharusnya ditempuh bagi Perseroan tertentu. Dalam kaitannya dengan Perseroan Terbatas, Detlev F. Vagts berpendapat bahwa pengurus dianggap telah memenuhi kewajibannya menjalankan prinsip *duty of care* apabila mereka telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Membuat keputusan bisnis yang tidak ada unsur kepentingan pribadi, berdasarkan informasi yang mereka percaya didasari oleh ketaatan yang tepat, dan
- (2) Secara rasional mempercayai bahwa keputusan bisnis tersebut dibuat untuk kepentingan terbaik bagi perusahaan.<sup>105</sup>

Salah satu tolok ukur untuk memuluskan apakah suatu kerugian disebabkan oleh keputusan bisnis (*business judgment*) yang tidak tepat sehingga dapat menghindar dari pelanggaran prinsip *duty of care* adalah:

- (1)Memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan percaya bahwa informasi tersebut benar ;
- (2) Tidak memiliki kepentingan dengan keputusan dan memutuskan dengan itikad baik ; dan
- (3)Memiliki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi perusahaan.<sup>106</sup>

Kepengurusan oleh Direksi tidak terbatas pada memimpin dan menjalankan kegiatan rutin sehari-hari. Direksi berwenang dan wajib mengambil inisiatif dan membuat rencana masa depan Perseroan dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan Perseroan. Sebagaimana diketahui maksud dan tujuan Perseroan merupakan batas ruang lingkup kecakapan bertindak Perseroan.

Dalam kaitan ini perlu diperhatikan bahwa kewenangan Direksi untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan tidak terbatas pada perbuatan hukum yang secara tegas disebut dalam maksud dan tujuan Perseroan, melainkan juga meliputi perbuatan-perbuatan sekunder. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan sekunder adalah perbuatan-perbuatan yang menurut

---

<sup>105</sup> Heidi Mandani Schooner, dalam Zulkarnaen Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank*, (Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI), 2002, hal. 35.

<sup>106</sup> Detlev F Vagts, *Ibid*

kebiasaan, kewajaran dan kepatutan dapat disimpulkan dari maksud dan tujuan Perseroan, serta berhubungan dengan yang sekalipun perbuatan-perbuatan tersebut tidak secara tegas disebut di dalam rumusan maksud dan tujuan Perseroan.<sup>107</sup>

UUPT menegaskan bahwa kepengurusan Perseroan dilakukan oleh Direksi dan bahwa Direksi yang bertugas mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>108</sup> Dengan demikian, Direksi mempunyai tugas dan wewenang ganda yaitu melaksanakan pengurusan dan menjalankan perwakilan Perseroan<sup>109</sup>, sehingga dapat dikatakan bahwa antara Perseroan dan Direksi terdapat hubungan fidusia atau kepercayaan yang melahirkan “*fiduciary duties*” bagi Direksi.<sup>110</sup>

Sedangkan lembaga Komisaris sebagai organ yang lazim juga disebut Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.<sup>111</sup> Tugas utama Komisaris adalah mengawasi pengurusan dan pengelolaan Perseroan oleh Direksi.

Sebagaimana ditegaskan dalam UUPT, Komisaris adalah organ mandiri yang wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menunaikan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan sebagai subyek hukum mandiri.<sup>112</sup> Itu sebabnya, mengapa Komisaris yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan bisa diminta pertanggungjawabannya melalui “*derivative action*” oleh pemegang saham untuk dan atas nama Perseroan.<sup>113</sup>

Adapun hak-hak pemegang saham minoritas menggugat Direksi atas nama perusahaan dinyatakan dalam Pasal 97 ayat (6) yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru menyatakan, bahwa atas nama Perseroan, Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 10% dari jumlah seluruh sahamnya dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

---

<sup>107</sup> Fred B.G. Tumbuan, “Beberapa Catatan Tentang Tanggung Jawab Direksi Dan Komisaris Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995”, Makalah, 1996, hal. 9

<sup>108</sup> UUPT, Pasal 98 Ayat (1)

<sup>109</sup> Fred B.G. Tumbuan, *Ibid.* hal. 6.

<sup>110</sup> *Ibid.*, hal.7

<sup>111</sup> UUPT, Pasal 114 Ayat (1)

<sup>112</sup> UUPT, Pasal 114 Ayat (2)

<sup>113</sup> UUPT, Pasal 114 Ayat (6)

Jika dihubungkan dengan Pasal 97 ayat (3), setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Pada Pasal 114 ayat (6) disebutkan atas nama perseroan pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Fiduciary Duty Theory mengatakan bahwa hubungan direksi dengan korporasi atau perseroan terbatas adalah hubungan tugas kepercayaan (Fiduciary Duty Relationship).<sup>114</sup> Direksi tidak bisa dipisahkan dengan perseroan, dia melekat dengan perseroan atau dapat juga dikatakan direksi adalah baju dari perseroan. Perseroan sebagai badan hukum, yang juga adalah subyek hukum. Sandra K. Miller, memberikan batasan duty of care sebagai the duty of care requires that the actor act carefully in carrying out his managerial or oversight duty.<sup>115</sup>

Fiduciary Duty atau tugas kepercayaan dapat dibagi tiga:

1. Duty of care, adalah bahwa direksi harus attentive (penuh perhatian) dalam menjalankan dan mengelola perseroan, membicarakan secara terbuka dalam rapat direksi rencana atau hal-hal yang akan dilakukan, keputusan yang diambil selalu didasari oleh pertimbangan bisnis yang rasional (business judgement rules) adalah aturan bahwa keputusan Direksi adalah valid dan mengikat dan tidak bisa dikesampingkan atau diserang oleh para pemegang saham, namun Business judgement rule tidak juga bisa melindungi direksi, jika ia melanggar duty of loyalty. Business Judgement rule hanya melindungi direksi, bila ia dalam memutuskan meyakini bahwa putusan tersebut yang terbaik untuk perusahaan, bertindak dengan itikad baik dan tidak untuk kepentingan dirinya sendiri, penuh dengan kehati-hatian (standard of care and diligence) serta selalu mendahulukan kepentingan perseroan daripada kepentingan-kepentingan yang lain atau dengan kata lain, senantiasa berbuat dengan itikad baik bagi perseroan, dinyatakan dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT.

---

<sup>114</sup>James D. Cox, *Corporation Law....., Op.Cit.*, hal. 179,

<sup>115</sup>Sandra K. Miller, "The Duty of Care in The LLC: Maintaining Accountability While Minimizing Judicial Interference, Nebraska Law Review 2008, hal 135. Lihat di [www.westlaw.com.sg](http://www.westlaw.com.sg), diakses tanggal 10 Desember 2010



2. Duty of loyalty, yaitu direksi perseroan tidak boleh bersaing dengan perseroan. Hal seperti ini timbul karena direksi juga mempunyai perseroan (bisnis) pribadi, sehingga timbul dua kepentingan yang saling bertentangan (conflict of interests).<sup>116</sup> Direksi dan pengurus adalah pengembal amanat yang mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam setiap mengambil keputusan. Untuk itu, pengadilan harus berusaha untuk mengembangkan ketentuan yang melindungi perseroan, pemegang saham serta para kreditur dari eksploitasi atau disalahgunakannya perseroan oleh direksi atau pengurus didalam kekuasaannya mewakili perseroan untuk kepentingan pribadinya. Sandra K. Miller menyatakan the duty of loyalty demands that the actor act honestly and in a manner that furthers the best interests of the business entity.<sup>117</sup>

Direksi harus melepaskan kepentingan pribadinya dalam bertindak mewakili perseroan dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi dari posisi yang besar sebagai wakil perseroan. Kontrak atau transaksi perseroan yang didalamnya terdapat konflik kepentingan direksi, maka kontrak tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.

Pertentangan kepentingan direksi dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertentangan kepentingan langsung timbul ketika transaksi secara pribadi direksi dengan perseroan yang diurusnya. Sebagai contoh adalah ketika kompensasi direksi ditetapkan, membeli atau menjual aset perusahaan. Pertentangan kepentingan tidak langsung timbul ketika perseroan mengadakan transaksi bisnis dengan perseroan lain, dimana salah satu direksi mempunyai kepentingan keuangan atau sebagai pengurus dari perseroan lain yang terlibat kerjasama.

Adalah bukan tugas yang sederhana untuk menentukan apakah direksi mempunyai kepentingan dengan transaksi atau kontrak perseroan yang diwakilinya. Dalam peraturan ini jika seorang direksi yang secara finansial mempunyai kepentingan dalam transaksi yang dibuatnya dapat dianggap sah dengan membuat quorum atau mayoritas pengambil keputusan yang menyetujui tindakan direksi tersebut walau terdapat pertentangan kepentingan. Transaksi seperti ini tidaklah batal jika dilakukan satu dari tiga kondisi alternatif berikut :

---

<sup>116</sup> *Ibid*, hal. 180

<sup>117</sup> *Ibid*, Hal. 135

1. Persetujuan oleh mayoritas direksi yang tidak memihak dan tidak mempunyai kepentingan.
2. Persetujuan dari mayoritas pemegang saham
3. Kontrak atau transaksi tersebut adalah masuk akal/*reasonable* dan dapat dipertanggungjawabkan.

Persetujuan dari direksi lain atau pemegang saham yang tidak memihak dan tidak mempunyai kepentingan merupakan suatu kebutuhan untuk menjaga ketika transaksi yang dibuat oleh seorang direktur mempunyai pertentangan kepentingan. Kekuatan dari direksi lain atau pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan untuk menandatangani dan memberi persetujuan tersebut adalah persetujuan yang tidak memihak dan dilakukan dengan itikad baik dan memenuhi persyaratan dan menguraikan fakta-fakta material yang berhubungan dengan kepentingan apa yang terkait antara direktur dengan transaksi yang dibuatnya.

3. Duty of good faith yaitu, direksi dan pengurus perseroan haruslah bertindak dengan itikad baik. Melvin A. Eisenberg memberikan persyaratan untuk terselenggaranya duty of good faith yang baik, yaitu the objective elements of good faith are far more important in practice than the subjective elements:

First, the duty of good faith in corporate law requires a manager not to violate generally accepted standards of decency applicable to the conduct of business. This element reflects the reasonable expectations of society and conforms to a standard meaning of good faith in common usage.

Second, the duty of good faith in corporate law requires a manager not to violate generally accepted basic corporate norms. This element reflects the constitution of the corporation, which includes such norms, and is analogous to the meaning of good faith in Article 2 of the Uniform Commercial Code, which provides that in the case of a merchant, good faith means honesty in fact and the observance of reasonable commercial standards of fair dealing.

Third, the duty of good faith in corporate law requires a manager to have fidelity to his office. This element reflects the reasonable expectations of shareholders and conforms to standard usage, which includes faithfulness to one's duty or obligation.

Konsekuensi pelanggaran fiduciary duty adalah Jika direksi perseroan dalam menjalankan perseroan melanggar Fiduciary Duty, maka direksi menjadi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang timbul (unlimited liability). Fiduciary Duty dalam UUPT adalah kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan. Dalam menjalankan kepengurusan dan menjalankan usaha perseroan, direksi wajib beritikad baik (good faith) dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa UUPT sudah menganut konsep Fiduciary Duty. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah penjabaran dari prinsip tugas kepercayaan tersebut, karena tidak ada uraian lebih lanjut, baik dalam UU PT sendiri, penjelasannya, ataupun peraturan-peraturan pemerintah mengenai perseroan terbatas mengenai apa yang dimaksud menjalankan tugas dengan Itikad baik dan Bertanggung jawab penuh untuk kepentingan perseroan.

Oleh karena itu perlu dikeluarkan suatu PP atau Keputusan Menteri hukum dan HAM yang memuat lebih rinci atau uraian mengenai pengertian direksi menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan. Jika direksi bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, artinya dia tidak beritikad baik dan tidak penuh tanggung jawab, sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka sanksinya adalah direksi menjadi bertanggung jawab penuh secara pribadi (unlimited liability).

Untuk memperkecil terjadinya kemungkinan pelanggaran Fiduciary Duty, sebaiknya para anggota direksi membicarakan dan membahas terlebih dahulu dalam rapat direksi semua rencana / transaksi / kegiatan yang dapat menimbulkan risiko bagi perseroan dan penerapan sanksi atas pelanggaran Fiduciary Duty. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, lebih jelas mengenai tanggung jawab Direksi atas perbuatannya yang tidak mendapat persetujuan Komisaris, padahal persetujuan tersebut diwajibkan oleh Anggaran Dasar Perseroan.

## **2. Gugatan Pemegang Saham Minoritas Terhadap Pemegang Saham Lainnya**

Dalam melindungi pemegang saham minoritas sesuai dengan hak yang melekat dalam hak pemegang saham minoritas, maka pemegang saham

minoritas dapat menggugat pemegang saham lainnya. Pada dasarnya ketentuan-ketentuan berikut ini ditujukan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dari kekuasaan pemegang saham mayoritas dalam hal menggugat pemegang saham lainnya, yaitu:

- A. Hak Menggugat atau Hak Perseorangan. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan perseroan, bila tindakan perseroan merugikan kepentingannya. Sebagaimana dinyatakan dalam UUPT Pasal 61, yaitu Ayat (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Ayat (2) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Hak Perseorangan yaitu hak yang secara umum berlandaskan atas prinsip kesamaan kedudukan setiap orang di depan hukum. Hak perseorangan ini dilindungi oleh hukum.. Menurut Sutan Remi Sjahdeni dalam Wilamarta,<sup>118</sup> hak perseorangan bersifat relatif artinya sifat perseorangan dalam hukum perjanjian tersebut menimbulkan gejala-gejala hukum sebagai akibat hubungan hukum antara *persoon* dengan *persoon* lainnya.

Dalam UUPT dinyatakan bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Prinsip dasar tersebut diperkuat dalam Pasal 7 ayat 1 UU PT yang mengatakan Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut diperjelas pada bagian penjelasan Pasal 7 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa “orang” adalah orang perseorangan atau badan hukum. Hal ini semakin menegaskan bahwa sebagai badan hukum PT dibentuk berdasarkan perjanjian dan karena itu harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham.

---

<sup>118</sup> Mishardi Wilamarta, *Op.Cit*, hal. 276.

B. Hak Atas Akses Informasi Perusahaan. Pemegang saham dapat melakukan pemeriksaan terhadap perseroan, permintaan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan dan atau anggota direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga.

Hak angket adalah hak untuk melakukan pemeriksaan. Di dalam UU PT, hak angket diatur pada Bab IX yang mengatur tentang pemeriksaan terhadap perseroan yang terdiri atas Pasal 138 sampai Pasal 141. Hak ini diberikan ke pemegang saham minoritas untuk mengajukan permohonan pemeriksaan berhubung terdapat dugaan adanya kecurangan-kecurangan atau hal-hal yang disembunyikan oleh Direksi, Komisaris atau pemegang saham mayoritas.<sup>119</sup>

Pengawasan jalannya perseroan sehari-hari oleh jajaran direksi umumnya dilakukan oleh komisaris tetapi dalam praktik di lapangan, direksi dan komisaris dapat membuat kelalaian atau kesalahan yang dapat merugikan perseroan, pemegang saham dan pihak ketiga. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas berhak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional perseroan.

Berdasarkan UUPT (Pasal 138), pemegang saham minoritas baik perseorangan atau badan hukum dapat memohon kepada pengadilan di tempat perseroan berdomisili untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan bila ada dugaan tentang kecurangan atau hal-hal lain yang disembunyikan oleh Direksi, dan pemegang saham mayoritas yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga.<sup>120</sup>

Pada Pasal 138 Ayat 1 UU PT dijelaskan bahwa pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

- a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
- b. Anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

---

<sup>119</sup> Mishardi Wilamarta, *Op.Cit.* hal. 319

<sup>120</sup> Rudhi Prasetya, *Ibid.* hal. 217

Lebih jauh pada Pasal 138 Ayat 2 UU PT dijelaskan bahwa pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

Adapun syarat pemohon yang berhak meminta pemeriksaan secara tertulis diatur lebih rinci pada Pasal 138 Ayat 3 UU PT, yaitu 3 hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit  $\frac{1}{10}$  (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - b. Pihak lain yang dalam Anggaran Dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
  - c. Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.
- C. Hak Atas Jalannya Perseroan. Pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk membubarkan perseroan, sebagaimana dinyatakan UUPT Pasal 144 ayat (1) Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{10}$  (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS. Ayat (2) Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) dan pasal 89. Ayat (3) Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

Selanjutnya dalam Pasal 146, yaitu Ayat (1) Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:

- a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
- c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

D. Hak Perlakuan Wajar. Pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, sebagaimana dinyatakan dalam UUPT pasal 62 ayat (1) dan (2), yaitu:

(1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:

- a. perubahan anggaran dasar;
- b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
- c. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.

(2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

E. Hak Pre-Emptive (*Pre-Emptive Right*). Hak *pre-emptive* adalah hak untuk meminta didahulukan atau hak untuk memiliki lebih dahulu atas saham yang ditawarkan.<sup>121</sup>) Hal *pre-emptive* ini juga diatur pada UUPT Pasal 43, yaitu (1) Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Ayat (2) Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya. Ayat (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham:

- a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
- b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau
- c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi

---

<sup>121</sup> Mishardi Wilamarta, *Ibid*, hal..303

yang telah disetujui oleh RUPS.

Selanjutnya Ayat (4) Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.

Hak pembelian saham lebih dahulu kepada pemegang saham minoritas diberikan lebih dahulu daripada pemegang saham lainnya diatur dalam AD PT. Harga yang ditawarkan kepada pemegang saham minoritas harus sama dengan harga yang ditawarkan kepada pemegang saham lainnya. Pada saat penambahan modal perseroan, AD PT dapat menentukan bahwa kepada pemegang saham minoritas diberikan hak untuk membeli saham atau menambah jumlah saham secara proporsional terlebih dahulu daripada pemegang saham lainnya. Pengaturan tersebut lebih lanjut telah dijabarkan dalam surat-surat keputusan menteri kehakiman RI No: M.01-PR.08.01 tahun 1996 tanggal 11 Maret 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan terbatas, yang diantaranya melampirkan.<sup>122</sup> Dalam surat keputusan tersebut melampirkan standar model AD PT terutama Standar Model II dan Model III khususnya Pasal 55 UUPT yang memuat ketentuan mengenai pemindahan hak-hak atas saham dan ketentuan Pasal 55 UU PT yang menerangkan tentang hak *pre-emptive*.

AD PT dibuat oleh para pemegang saham berdasarkan perjanjian. Perjanjian adalah wujud dari sebuah persetujuan, bebas dibuat oleh para pemegang saham dan berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya. Model formulir standar II dan standar III, memuat ketentuan hak *pre-emptive* yang diberikan kepada para pemegang saham minoritas dan pemegang saham lainnya agar para pemegang saham tersebut dapat membeli dan menambah modal secara proporsional. Hak *pre-emptive* merupakan wujud dari asas fairness terhadap para pemegang saham minoritas yang diatur dalam UU PT.

---

<sup>122</sup> *Ibid*, hal.304



### 3. Contoh Kasus: Gugatan PT. ICI Paint Indonesia

Contoh gugatan dari derivative action adalah perkara PT. Dwi Satrya Utama v. Raymond Richard Spraks dan Inderadi Kosim, dengan nomor perkara: No.59/Pdt.G/2002/PN, Jak-Sel (2002), Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa gugatan PT. Dwi Satrya Utama, pemegang saham 45% PT. ICI Paints Indonesia, terhadap 2 (dua) orang Direktur PT. ICI Paints Indonesia itu sendiri. Penggugat mendalilkan, bahwa para tergugat telah merugikan perusahaan, antara lain karena:

1. Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah dengan sewenang-wenang melakukan penunjukan Konsultan Hukum Freshfield dan Makarim & Taira oleh ICI Omicron BV untuk kepentingan PPG Industries Inc., yang berkeinginan melakukan pembelian pabrik di Cimanggis tanpa persetujuan dua Direktur Wakil PT. Dwi Satrya Utama, (Berdasarkan the Master Sale and Purchase Agreement).
2. Dengan selesainya tugas dari Konsultan Hukum tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II telah menyetujui pembayaran legal fee kepada masing-masing Konsultan Hukum tersebut sebesar S\$ 16. 970,13 ( enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh koma tiga belas Dollar Singapura) kepada Freshfields dan sebesar US \$ 106.850,12 ( Seratus enam ribu delapan ratus lima puluh koma dua belas Dollar Amerika Serikat) kepada Makarim & Taira, padahal jasa konsultan hukum itu untuk kepentingan pihak lain bukan untuk kepentingan PT. ICI Paints Indonesia.
3. Tergugat I dan Tergugat II telah sewenang-wenang menetapkan remunerasi General Manager yang sangat berlebihan tanpa melalui persetujuan seluruh Direksi PT. ICI Paints Indonesia, sehingga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) dari Shareholders Agreement yang berbunyi: The day to day of the company shall be entrusted to a General Manager, The appointment of the General Manager will be made with the approval of all the Directors of the Company but no Director shall unreasonably withhold approval.

4. Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah lalai melakukan tindakan pengelolaan perusahaan dalam hal ini melarang General Manager untuk mentransfer dana sebanyak US\$ 4.500.000,- (empat juta lima ratus Dollar Amerika Serikat) dari Bank di Indonesia ke Bank Luar Negeri. Padahal saat itu, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang mengkhawatirkan dan telah dihimbau kepada seluruh Warga Negara Indonesia serta instansi untuk tidak melakukan transfer dana ke luar negeri.
5. Dengan demikian, Tergugat I dan Tergugat II bersalah dan lalai dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. ICI Paints Indonesia, sehingga kerugian yang diderita PT. ICI Paints Indonesia adalah merupakan tanggung jawab secara pribadi dari Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama (Pasal 85 ayat (2) UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).
6. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas, terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II disamping telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) Shareholders Agreement, juga melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 85 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi: Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan, sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan PT. ICI Paints Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7. Kerugian yang diderita oleh PT. ICI Paints Indonesia, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar S\$ 16.970,13 (enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh koma tiga belas Dollar Singapura) dan sebesar US\$ 106.850,12 (seratus enam ribu delapan ratus lima puluh koma dua belas Dollar Amerika Serikat).
8. Kerugian PT. ICI Paints Indonesia sebesar S\$ 16.970,13 (enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh koma tiga belas Dollar Singapura) dan US\$ 106.850,12 (seratus enam ribu delapan ratus lima puluh koma dua

belas Dollar Amerika Serikat) itu terjadi sejak pembayaran kepada Konsultan Hukum, sehingga mengurangi kemampuan cash flow PT. ICI Paints Indonesia dan nyata-nyata menghilangkan kesempatan untuk memperoleh bunga.

Para Tergugat dalam bantahannya mengenai bukan pokok perkara (eksepsi) maupun dalam jawaban pokok perkara, membantah semua dalil-dalil Penggugat tersebut di atas. Para Tergugat memohon Pengadilan untuk memutuskan agar Penggugat meminta maaf di Harian Kompas dan The Jakarta Post selama tiga hari berturut-turut karena perbuatan hukum yang dilakukannya mencemarkan nama baik para Tergugat.

Setelah mendengarkan saksi-saksi dan bukti-bukti, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak terbukti penunjukan Konsultan Hukum Freshfields dan Makarim & Taira oleh PT. ICI Paints sebagai suatu kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Tidak terbukti pula gugatan Penggugat, bahwa para Tergugat yang tidak melarang transfer uang sebanyak US\$ 4.500.000,- (empat ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) pada Deutsche Bank Singapore menimbulkan kerugian bagi PT.ICI Paints Indonesia.

Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Penggugat meminta maaf kepada para Tergugat di Harian Kompas dan The Jakarta Post selama tiga hari berturut-turut dengan redaksi yang telah disetujui terlebih dahulu oleh para Tergugat.<sup>123</sup> Sampai saat ini, belum didapat putusan Pengadilan Tinggi dan/atau putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa ini.

---

<sup>123</sup> PT.Dwi Satrya Utama v. Raymond Richard Sparks dan Inderadi Kosim, No. 59/Pdt.G/2002/PN.Jak-Sel, 2002.

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan atas uraian sebagaimana dituangkan dalam pembahasan bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan terkait dengan pokok permasalahan dan memberikan beberapa saran.

#### 1. Kesimpulan

1. UU Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman Modal memiliki arti strategis dalam proses investasi di Indonesia namun UU tersebut hanya mengatur hal-hal prinsip dan pokok sehingga masih menyimpan sejumlah pasal yang isinya harus disesuaikan atau disinkronisasikan dengan sejumlah Undang-Undang lain. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus merespon perkembangan bisnis yang terjadi, akibat tidak ada batas antar negara dalam perkembangan bisnis yang mengglobal. Disamping itu, pemerintah telah mensahkan undang undang tentang ratifikasi World Trade Agreement, sehingga pemerintah harus sungguh-sungguh dapat mengcover setiap perubahan global untuk melindungi penanam modal dalam negeri. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang memberikan kedudukan seimbang untuk pemegang saham minoritas

2. Peran pengusaha nasional atau penanam modal dalam negeri yang umumnya merupakan pemegang saham minoritas, dalam sebuah perusahaan *joint venture* antara Perusahaan Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN), dapat dilindungi dengan hak hak yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

- A. Berdasarkan Pasal 114 Ayat (6) UU PT menyatakan bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya yang dapat menimbulkan kerugian pada perseroan, disebut juga hak derivative (derivative right). Hak derivatif adalah hak dan kewenangan yang diberikan kepada pemegang saham

minoritas untuk menggugat direksi dan komisaris yang mengatasnamakan perseroan.

- B. UUPT Pasal 61 ayat (1) dan (2) UUPT, yang mengatur tentang hak pemegang saham minoritas mengajukan gugatan terhadap pemegang saham lainnya, yaitu ayat (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Ayat (2) menyatakan Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan
- C. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan syarat bahwa PMA yang menanamkan modal di Indonesia wajib berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sebagaimana diatur pada Pasal 5 Ayat 1 UUPM. Kewajiban penanaman modal asing berbentuk PT tersebut dilakukan dengan tiga cara (Pasal 5 Ayat 3), yaitu mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham dan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, terdapat pada UUPM Pasal (1) huruf j , keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan pada bagian penjelasan UUPM disebutkan bahwa kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
3. Suatu Perseroan Terbatas (PT) termasuk PT *joint venture* antara PMA dengan PMDN pada dasarnya didirikan dan dijalankan atas dasar Anggaran Dasar yang dibuat di antara para pemegang saham yang sepakat untuk mendirikan PT tersebut. Dengan demikian, segala hak dan kewajiban antar para pemegang saham yang ada di dalamnya harus dituangkan se jelas mungkin di dalam Anggaran Dasar (AD) PT tersebut. Anggaran Dasar inilah yang dapat dikatakan sebagai “perjanjian” di antara mereka. Karena dianggap sebagai sebuah “perjanjian”, maka AD PT harus tunduk pada Undang-Undang PT, dan Undang-Undang serta peraturan lain yang terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas. Konsekuensi lebih jauh dari adanya struktur kepemilikan PT melalui pembagian komposisi saham adalah munculnya struktur kepemilikan

pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas yang pada dasarnya mempunyai hak yang sama berkaitan terhadap hak suara, yaitu satu saham adalah satu suara.

## 2. Saran

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memang telah mengatur sejumlah hal berkaitan dengan perlindungan pemegang saham minoritas yang implementasinya juga dapat digunakan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dalam sebuah perusahaan *joint venture* PMA-PMDN. Beberapa hak pemegang saham minoritas itu berkaitan dengan hak perseorangan atau hak menggugat, hak derivative, hak atas akses informasi perusahaan, hak atas berjalan suatu perseroan, dan hak atas perlakuan yang wajar, hak untuk meminta didahulukan atas saham yang ditawarkan (hak preemptive).
2. Perlu ada tambahan peraturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagai pelengkap UUPT, karena perlu adanya perluasan dan penjelasan tentang tanggung jawab Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi perusahaan seperti yang telah dilakukan dalam bidang perbankan dan pasar modal, khususnya dalam terminologi bertanggung jawab penuh, beritikad baik, benturan kepentingan dan standar perilaku yang pantas.

Namun demikian, pengaturan hak-hak bagi pemegang saham minoritas tersebut masih belum dapat diimplementasikan dengan baik di dalam praktik. Bagi pemegang saham mayoritas, sesuai dengan prinsip *one share one vote* dalam UUPT masih mendominasi pengelolaan perseroan, prinsip ini banyak digunakan oleh pemegang saham mayoritas.

Selain itu, pemegang saham mayoritas dapat memaksakan dominasinya melalui pembuatan perjanjian antar pihak, baik diatur melalui Anggaran Dasar perusahaan maupun melalui basic agreement antar pihak-pihak PMA dengan PMDN sehingga dapat menguntungkan kepentingan PMA, misalnya dengan membawa persengketaan antar pihak melalui badan arbitrase internasional, walaupun hal ini diamanatkan oleh UUPT. Sudah seharusnya, peran peradilan di Indonesia dalam memutuskan suatu persengketaan antar pihak juga harus mengacu pada perjanjian-perjanjian internasional, disini peran hakim sangat menentukan, dan sudah selayaknya para hakim memutuskan suatu persengketaan

antar pihak terutama joint venture dengan keputusan yang sangat credible, ditambah dengan pengetahuan yang luas tentang UUPT dan UUPM serta peraturan yang terkait, untuk menjaga kewibawaan hakim, bahwa keputusan hakim adalah benar benar Independen dan dapat dipercaya.

UU korporasi modern telah memberikan stabilitas, prediktabilitas atau kepastian dan fairness bagi pihak/orang yang mengadakan transaksi bisnis dengan korporasi, karena korporasi, direksi, pemegang saham tidak bisa leluasa menolak tanggung jawab (to avoid contract) dengan alasan bahwa suatu perbuatan atau transaksi adalah tindakan/perbuatan ultra vires. Pemegang saham atas nama perseroan juga dapat menuntut ganti rugi kepada direksi korporasi atas tindakan direksi yang mengambil atau memanfaatkan posisinya untuk kepentingan bisnis pribadinya. Direksi tidak bisa membela diri dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukannya adalah diluar lingkup usaha korporasi karena tidak tercantum dalam klausul maksud dan tujuan korporasi.

- 3.Saran yang dapat diberikan disini yaitu, perlunya dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri hukum dan HAM yang memuat lebih rinci atau uraian mengenai pengertian direksi menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan Hal yang perlu disempurnakan untuk memberi kerangka perlindungan yang lebih jelas bagi pemegang saham minoritas, misalnya dengan memasukkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance*, prinsip ini harus diterapkan dengan sangat ketat, agar penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ankie Hoogvelt dan Anthony B. Puxty. *Multinasional Enterprises, an Encyclopedia of Concepts and terms*. London : The Macmillan Press, 1987.
- Aminuddin. *Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Ujung Pandang: Lephass, 1990
- Badruzaman, M.D. *Aneka Hukum Bisnis*. Cetakan ke-1, Bandung: Alumni, 1994.
- Bryan A. Garner, et.al. *Black's Law Dictionary*. St.Paul.Minn: West Group, 1999.
- Czinkota, M.R. and I.A.Ronkainen, *International Marketing*. New York: Harcourt College Publisers, 2001.
- Erman Rajagukguk. *Indonesianisasi Saham*. Jakarta : Bina Aksara, 1985.
- . *Hukum Investasi di Indonesia*. Pokok Bahasan. PPS-Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- H.S. Kartadjoemena. *GATT dan WTO. Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 1996.
- Zulkarnaen Sitompul. *Perlindungan Dana Nasabah Bank*. Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2002
- I.G Rai Widjaya. *Hukum Perusahaan: Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang di Bidang Usaha*. Jakarta: Megapoin, 2000
- James D. Cox and F.H. O'neal. *Corporations*. New York, Aspen Law & Business, 1997
- Mulyadi, L. *Hukum Acara Perdata*. Denpasar: Penerbit Djambatan, 2002
- Munir Fuady. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996
- . *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003



-----.. Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002

Napitupulu. Joint Ventures di Indonesia. Jakarta : UKI, 1973

Suparji. Penanaman Modal Asing: Insentif Vs Pembatasan. Jakarta: Universitas Al-Azhar, 2007.

Salim H.S. Hukum Kontrak. Jakarta : Sinar Grafika, 2003

Subekti. Pokok Pokok Hukum Perdata, Jakarta : PT Intermasa, 1990

Syarif Bastaman. Tanggung Jawab Direksi, Komisaris PT dan Beberapa Prinsip Penting di dalam UU Nomor 1 Tahun 1995. Jakarta: 1996.

Wilamarta, Mishardi. Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance. Jakarta: PPs Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002

V.V. Ramanadham. Privatization : A Global Perspective. London and New York : Rotterledge, 1993

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing

Undang Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

SK Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam rangka Penanaman Modal Asing.

### **Surat Kabar:**

Kompas. RUU Penanaman Modal untuk Memberi Kepastian Hukum. 27 Juli 2006.

Republika. Prof. Sumitro: Ekonomi Indonesia Butuh Tujuh Tahun untuk Bangkit. 8 Juni 1998

Republika. BKPM Pangkas Rantai Ijin Investasi, 30 Mei 1998.

Media Indonesia. RUU Penanaman Modal, Demokrasi, Ekonomi, Kamis, 30 November 2006.

Jurnal Nasional. Erman Rajagukguk, Daftar Negatif Investasi, 31 Juli 2008

Jurnal Nasional. Erman Rajagukguk, Modal Asing, 4 September 2008

### **Jurnal Internasional:**

www.westlaw.com.sg, David Conklin and Donald Lecraw, Restrictions on Foreign Ownership During 1984-1994: Development and Alternative Policies, *Trasnational Corporations*, April, 1997

www.westlaw.com.sg, Carol L.kline, Protecting Minority Shareholders in Close Corporations: Modelling Czech Investor Protections on German and United State Law. Spring 2000.

www.westlaw.com.sg, Lorenzo Segato. A Comperative Analysis of Shareholder Protections in Initialy and The United States: Parmalat As A Case Study, *Northwestern Journal of International Law and Business*, *Northwestern Journal of International Law and Business*, Winter 2006

www.westlaw.com.sg, Brent Nicholson. The Fiduciary Duty of Close Corporation Shareholders: Acall for legislation, *American Business Law Journal*, November 1992

www.westlaw.com.sg, Bryan stanfield, "For Better or for Worse?: Marriage of The Texas and Model Business Corporations Acts' Derivative Action Statutes and What it Means for Corporations, *Texas Tech Law Review*, 2004.

www.westlaw.com.sg, Sandra K.Miller. The Duty of Care in The LLC: Maintaining Accountability While Minimizing Judicial Interference, *Nebraska Law Review* 2008,

<http://yunushusein.wordpress.com>. Yunus Husein, Pemberhentian Direktur BUMN.

<http://businessenvironment.wordpress.com>. Aditiawan Chandra, Prospek Penanaman Modal Langsung 2007.

<http://dte.gn.apc.org>. Factsheet Down to Earth: Memahami Investasi Langsung Luar Negeri, Mei 2006

<http://dte.gn.apc.org>. Factsheet Down to Earth: Tentang Lembaga-lembaga Keuangan Internasional, Riwayat Singkat LKI di Indonesia, Nomor 5, Juni 2000

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Hukumonline. Good Corporate Governance.

[www.kompas.com](http://www.kompas.com). Juwono Sudarsono, Tiga 'L' Pemikat Investasi di Indonesia

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org). Zulkarnain Sitompul. Investasi Asing di Indonesia: Memetik Manfaat Liberalisasi

[www.kadin.go.id](http://www.kadin.go.id). Tulus Tambunan, Iklim Investasi di Indonesia: Masalah, tantangan dan Potensi, Kadin Indonesia, Jetro, 2006

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Begitu Lahir, Terancam Judicial Review. RUU Penanaman Modal

[www.digital.library.co.id](http://www.digital.library.co.id). Arlina Nurbaity Lubis, Dampak Foreign Direct Investment Jepang di Malaysia

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Inilah UU Investasi Yang Paling Ideal. RUU Penanaman Modal, 22 Maret 2007

[www.detik.com](http://www.detik.com). Kontroversi UU Penanaman Modal. Jumat, 30 Maret 2007

[www.apkasi.or.id](http://www.apkasi.or.id). RUU Penanaman Modal: Hati-Hati Tumbuh Dominasi Asing.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), RUU Penanaman Modal. Inilah UU Investasi Yang Paling Ideal

[www.kompas.com](http://www.kompas.com). UU Investasi. Aturan Pelaksanaan Segera Diselesaikan.

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org). Syarif Hidayat. Pengaruh Globalisasi Ekonomi dan Hukum Ekonomi international dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia.

## **Makalah**

Erman Rajagukguk. Hukum Ekonomi Indonesia: Menjaga persatuan bangsa, memulihkan ekonomi dan memperluas kesejahteraan sosial. Jakarta:jurnal hukum bisnis, vol. 22 No.5, 2003.

-----, Pembaruan Hukum Memasuki PJPT Kedua dalam Era Globalisasi.  
Jurnal Hukum dan Pembangunan, No.6 Tahun XIII, Desember 1993

Fred B.G. Tumbuan. Beberapa Catatan Tentang Tanggung Jawab Direksi dan  
Komisaris Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Makalah,  
1996.

Rudhi Prasetya. Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham dan Mekanisme  
Prakteknya. Makalah , Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 1995.

